



P U T U S A N
Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD EDIAN, ST Bin SYAHRAN ALIE.**
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 06 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : S.1 ; -----

Terdakwa dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;

Hal 1 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015.
8. Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **RIDWAN AZADIN, SH. dan PANZIR, SH.** Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Iskandar No. 03 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2015 dibawah register Nomor : 60 /SK/III/2015/PN.Bgl ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 18/Pen.TPK/ 2015 / PN.Bgl. tanggal 17 Maret 2015 dan Nomor : 18/Pen.TPK/ 2015 / PN.Bgl. tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pen.TPK / 2015 / PN.Bgl. tanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie** dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan Nomor : Reg. Perkara : PDS-02/BTH/02/ 2015, tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Hal 2 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan Nomor Reg. Perk.: PDS - 02/BTH/02/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.**
Dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahan sementara **dan Pidana Denda** sebesar **50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar Selama 6 (Enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2011
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011.
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 44.947.500 Tgl 31 Desember 2011.
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011.
 - Kwitansi nomor : 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi nomor : 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah

Hal 3 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000,- (dua juta ratus ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Kwitansi nomor : 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Surat Order Pesanan Barang Nomor : 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Order Barang Nomor : 027/226.6/PU .II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011.
- Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/ 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
- Kwitansi nomor : 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi nomor : 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi nomor : 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor : 027/ 230.2/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.

Hal 4 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027/230.4/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011.
- Kwitansi nomor : 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027/233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011.
- SP2D Nomor : 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp.98.269.091,- (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), leggalisir.
- 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahran Alie.
- 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250.
- 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1)
- 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 No.600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011.
- 1 (satu)berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Megabuana.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT. Telaga Megabuana.

Hal 5 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu.
- 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa.
- 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur No. Rek : 01.167-00-20-04601-0
- 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada.
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 811.211.2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No: SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi.
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidhario Syahputra, ST.
- 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur No: 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST.
- Uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Uang senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar.
- Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta ruipuah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

Hal 6 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 812.12 /7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor : 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.
- Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Sarmadi.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST
- Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp.2.296.126.000,- tanggal 15 Okt 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Okt 2011.
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011.

Hal 7 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek No: 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp.3.037.344.174,- tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp.5.573.128.326,- tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
- 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.532.600,- tanggal 29 Desember 2011
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,- tanggal 27 Desember 2011.
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan.
- Surat pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
- 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor : 620/233.2/ BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Hal 8 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011
- 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011.
- 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marag Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas dokumentasi perenacanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah.
- 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
- 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa.
- 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara.
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai.
- 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor : 1 (satu) Oktober 2011.
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur.
- 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 620/19/KONT-KONSULT/BM.PU /KK/2011 Tahun 2011.

Hal 9 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011.
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu.
- Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir).
- Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah.
- Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor : 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011
- Surat Peyerahan Lapangan Nomor : 620 / 17 / SPL.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 04 Oktober 2011
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU / KK / 2011 tanggal 05 Oktober 2011.
- Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor :

Hal 10 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



620/224.4/BA.PHO /BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/ 224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 19 Desember 2011.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 224.2 / BA.PH / BM.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011
- Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 17 / KONT.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.
- Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011.
- Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/ 2011 tanggal 19 desember 2011.
- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
- Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.
- Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD

Hal 11 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



selaku BUD tanggal 15 juli 2011.

- Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal)
- Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012.
- Surat Setoran Nomor : 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro An. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- SP2D Nomor : 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.5.400.800,- (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah)
- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.13.502.000,- (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011.
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
- Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan.
- Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010.
- Copy yang di legalisir Surat CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.

Hal 12 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
- Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan.
- Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal
- Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan dilapangan.
- Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan
- Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor : 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011.
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah.
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 1 Bulan Oktober 2011.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor : 2 Bulan November 2011.
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 Bulan Desember 2011.
- Uang tunai sebesar Rp. **Rp. 511.600.000,-** (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal 13 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 21 Oktober 2015, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaankan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** dari segala dakwaan Primair dan Subsidair (Vrijspraak).
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada menurut hukum karena tidak melakukan kesalahan dan oleh karenanya melepaskan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechts Vervolging).
4. Membebaskan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** dari dakwaan Primair dan Subsidair (Vrijspraak).
5. Memulihkan hak-hak terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dan disampaikan dalam tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon kepada

Hal 14 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-02/BTH/02/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST Bin SYAHRAN ALIE** sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur kemudian ditetapkan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, dengan **LENUSDIN, ST** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, **ADE FERIWAN, SE** Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, SH, MKM No. 59 Tanggal 13 April 2011 selaku **Kontraktor Pelaksana** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, **Ir. BURLIAN, SA** selaku **Konsultan Pengawas, LINDARTAWAN, ST, ENDANG ADRIAN, YUSTIN HARTONO, GUNTUR AKHIRI dan SARMADI**, masing-masing selaku **Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO)** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, **(mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp. 19.277.745.000 (Sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam

Hal 15 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp. 11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk **Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur.**

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, **Terdakwa** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. **Faizal Rozi** : **Ketua**
 2. **Hifthario Syahputra** : **Sekretaris**
 3. **Dedy Chandra** : **Anggota**
 4. **Yustin Hartono** : **Anggota**
 5. **Pandarianto** : **Anggota**
- Bahwa selanjutnya, **Terdakwa** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi **LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).**
- Bahwa **Perencanaan** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab. Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur,, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain :
 1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
 2. Gambar Rencana.
- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada **item pekerjaan Timbunan Biasa** karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada.
- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh **Terdakwa selaku PPK.**
- Bahwa perbuatan terdakwa menetapkan HPS yang tidak berdasarkan keahlian sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
 - *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :*
 - **Huruf f** “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - **Huruf g** “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan

Hal 16 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011.

- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.
- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu.
- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan Surat Perjajian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Terdakwa** dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur **selaku PPK/KPA (Pihak I)** dengan **ADE FERIWAN, SE** Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana **(Pihak II)** dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/d 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I. Divisi I		
1.	Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
II. Divisi 2 Drainase		
1.	Galian selokan Drainase dan Saluran	Rp. 119.457.468,00
III. Divisi III Pekerjaan Tanah.		
1.	Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
2.	Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
3.	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV. Divisi 7 Struktur		
1.	Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86.
2.	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan		Rp. 10.436.938.235,58

Hal 17 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%
Total
Dibulatkan

Rp. 1.043.693.823,56.
Rp. 11.480.632.059,14
Rp. 11.380.630.000,00

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol).
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp. 148.522.000 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu **LENUSDIN, ST** selaku PPTK, **ADE FERIWAN, SE** selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian, SA** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Terdakwa** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut, hanya berdasarkan kepada :
 - Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 - Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 - Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
 - Surat Konsultan Pengawas No. 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011.
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari **Kontraktor pelaksana**, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh **Terdakwa selaku PPK dan PPTK** tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan :

Hal 18 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak".
- Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang **Pemeriksaan bersama** yang menyatakan :
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka **harus dituangkan dalam addendum kontrak**.
- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, **Ir. Burlian, SA.** selaku Pihak Konsultan Pengawas **tidak objektif menilai progress pekerjaan**, hal tersebut terlihat dari **terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali** antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (**Monthly Certificate**) dengan **Laporan bulanan** yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut :
 1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang **diperiksa oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK**, dinyatakan bahwa **Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %**.
Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang **diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa** selaku **PPK**, di dinyatakan bahwa **Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %**.
 2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %**.
Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %**.
 3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.
Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.
- Bahwa berdasarkan :
 1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.
 2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Ade Feriwan** selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya **Ir. Burlian, SA** selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu :
 - **ENDANG ADRIAN, ST**
 - **LINDARTAWAN, ST**
 - **JUSTIN HARTONO**
 - **GUNTUR AKHIRI, ST.**
 - **SARMADI.**

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai., tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :
 - Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh ENDANG ADRIAN, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi.
 - Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan,
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan.
- Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, ST selaku PPTK, dan

Hal 20 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir. **Burlian, SA.** selaku Pihak Konsultan Pengawas **serta Sdr. Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana** ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 **kepada Terdakwa selaku PPK** yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, **maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai** Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **(PHO)** Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan **saksi Lindartawan, ST** dan **Endang Adrian** serta **Yustin Hartono, ST** dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan Bahwa "panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU. I/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655.00 (Nilai bruto Rp. 2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp. 208.738.727,99 dan PPh Rp. 62.621.618,00.
 2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU. I/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp. 3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp. 276.122.198,00 dan PPh Rp. 82.836.659,00.
 3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU. I/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp. 5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp. 506.648.030,00 dan PPh Rp. 151.994.409,00.
 4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU. I/KK/2011

Hal 21 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00 (Nilai bruto Rp. 574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp. 52.184.682,00 dan PPh Rp. 15.655.405,00.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

- pada : **Jenis Pekerjaan Galian Biasa** :
 - **Volume Kontrak** : **205.775,65 M3**
 - **Volume dilapangan / Terpasang** : **200.228,22 M3**
 - Volume kurang** : **5.487.43 M3**

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang	:	5.487.43 M3	

- Galian Biasa** merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan **Excavator dan Dump Truck**.
- Timbunan biasa**, merupakan pekerjaan **mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa** ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat **Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck**.
- Bahwa **pekerjaan Galian biasa** dan **Pekerjaan Timbunan biasa** merupakan **pekerjaan yang berhubungan secara berurutan**, artinya **Excavaor** melakukan Galian yang langsung dinaikan ke **Dump Truck** pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu **Motor Grader meratakan tanah** yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya **Vibro Roller memadatkan** tanah lapis per lapis kemudian terakhir **Water Tank Truck** yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum.

Hal 22 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan **Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa** yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang dilembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan **Ade Feriwan** selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan uraian perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ir. BURLIAN. SA** selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta **Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana** sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :*
 - **Huruf f** “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - **Huruf g** “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
3. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*
5. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **M. EDIAN, ST** selaku PPK, bersama-sama dengan **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan**, dan **Ir. Burlian, SA** selaku Konsultan Pengawas, serta **Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST, Guntur Akhiri, ST, Sarmadi**, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya **Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 2.191.488.465.53 (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh tiga). -----

Hal 23 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST Bin SYAHRAN ALIE** sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur kemudian ditetapkan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, dengan **LENUSDIN, ST** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, **ADE FERIWAN, SE** Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, SH, MKM No. 59 Tanggal 13 April 2011 selaku **Kontraktor Pelaksana** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, **Ir. BURLIAN, SA** selaku **Konsultan Pengawas**, **LINDARTAWAN, ST**, **ENDANG ADRIAN**, **JUSTIN HARTONO**, **GUNTUR AKHIRI** dan **SARMADI**, masing-masing selaku **Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO)** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 No. 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, **(mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp. 19.277.745.000 (Sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp. 11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk **Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur** tersebut.

Hal 24 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST** ditetapkan selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 392.A Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011, mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :
 - Menanda tangani Dokumen Pencairan dana
 - Bertanggung Jawab kepada kepala Dinas.

Selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD EDIAN, ST** ditetapkan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahunj 2011 tanggal 02 Agustus 2011, mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan Kontrak
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - Menandatangani Kontrak
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - Menetapkan Tim Pendukung.
 - Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, **Terdakwa** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1.. FAIZAL ROZI	: Ketua
2. HIFTHARIO SYAHPUTRA	: Sekretaris
3. DEDY CHANDRA	: Anggota
4. JUSTIN HARTONO	: Anggota
5. PANDARIANTO	: Anggota
 - Bahwa serlanjutnya, **Terdakwa** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi **LENUSDIN, ST** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**. Bahwa **Perencanaan** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab. Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

Hal 25 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur,, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain :

1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
 2. Gambar Rencana.
- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada **item pekerjaan Timbunan Biasa** karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada.
 - Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menetapkan HPS sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
 1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :*
 - **Huruf f** “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - **Huruf g** “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan di tanda tangani oleh terdakwa selaku PPK dengan Surat Keputusan No. 07 tahun 2011, maka Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab.Kaur memerlukan dana senilai Rp. 11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) . Bahwa untuk menentukan penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) panitia melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011
 - Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.

Hal 26 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu.
- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangnan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Terdakwa** dalam kedudukannya sebagai **PPK (Pihak I)** dengan **ADE FERIWAN, SE** Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (**Pihak II**) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

NO.	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I.	Divisi I	
	1. Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
II.	Divisi 2 Drainase	
	2. Galian selokan Drainase dan Saluran	Rp. 119.457.468,00
III.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
	1. Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
	2. Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
	3. Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV.	Divisi 7 Struktur	
	1. Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86.
	2. Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp.10.436.938.235,58
	PPN 10%	Rp. 1.043.693.823,56
	Total	Rp.11.480.632.059,14
	Dibulatkan	Rp.11.380.630.000,00

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol).

Hal 27 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/KONT.KONSULT/ BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh pulu lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp. 148.522.000 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu **LENUSDIN, ST** selaku PPTK, **ADE FERIWAN, SE** selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian, SA** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Terdakwa** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarekan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
 4. Surat Konsultan Pengawas No. 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011..
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari **Kontraktor pelaksana**, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh **Terdakwa dan PPTK** tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan .
 - Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak".
 - Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang **Pemeriksaan bersama** yang menyatakan :
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kongtrak, PPK bersama-sama den gan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

Hal 28 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka **harus dituangkan dalam addendum kontrak**.
- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, **Ir. Burlian, SA.** selaku Pihak Konsultan Pengawas **tidak objektif menilai progress pekerjaan**, hal tersebut terlihat dari **terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali** antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (**Monthly Certificate**) dengan **Laporan bulanan** yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut :
 1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang **diperiksa oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK**, dinyatakan bahwa **Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %**.
 2. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang **diperiksa oleh PPTK** dan di **sahkan oleh Terdakwa** selaku **PPK**, di dinyatakan bahwa **Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %**.
 3. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %**.
 4. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %..**
 5. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.
 6. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.

Bahwa berdasarkan :

- MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.
- Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**.

Selanjutnya **Ade Feriwan** selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya **Ir. Burlian, SA** selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan

Hal 29 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu :

- **ENDANG ADRIAN, ST**
- **LINDARTAWAN, ST**
- **YUSTIN HARTONO**
- **GUNTUR AKHIRI, ST.**
- **SARMADI.**

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai., tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :

- Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh ENDANG ADRIAN, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi.
- Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan,
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan.

- Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab.Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, ST selaku PPTK, dan Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas serta Sdr. Ade Feriwan Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 **kepada Terdakwa selaku PPK** yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, **maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai** Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan

Hal 30 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

Bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. **ENDANG ADRIAN, ST, LINDARTAWAN, ST, YUSTIN HARTONO, GUNTUR AKHIRI, ST** dan **SARMADI** selaku Tim PHO/FHO dalam melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp. 2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp. 208.738.727,99 dan PPh Rp. 62.621.618,00.
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp. 3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp. 276.122.198,00 dan PPh Rp. 82.836.659,00
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp. 5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp. 506.648.030,00 dan PPh Rp. 151.994.409,00
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00 (Nilai bruto Rp. 574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp. 52.184.682,00 dan PPh Rp. 15.655.405,00.

Hal 31 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. **Jenis Pekerjaan Galian Biasa :**

➤ Volume Kontrak	: 205,775,65 M3
➤ Volume dilapangan / Terpasang	: 200.228,22 M3
Volume kurang	: 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+69	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3

Volume kurang : 5.487.43 M3

2. **Galian Biasa** merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan **Excavator dan Dump Truck**.

3. **Timbunan biasa**, merupakan pekerjaan **mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa** ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat **Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck**.

Namun berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, pekerjaan ini juga menggunakan peralatan **Excavator dan Dump Truck** dengan mencantumkan Volume, Harga yang jelas, sementara senyatanya **pekerjaan Galian biasa** dan **Pekerjaan Timbunan biasa** merupakan **pekerjaan yang berhubungan secara berurutan**, artinya **Excavator** melakukan Galian yang langsung dinaikan ke **Dump Truck** pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu **Motor Grader meratakan tanah** yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya **Vibro Roller memadatkan** tanah lapis per lapis kemudian terakhir **Water Tank Truck** yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum.

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan **Excavator dan Dump Truck** pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan yang dengan sengaja Merugikan Keuangan Negara, karena hal ini sejak awal telah diketahui yaitu sejak pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh **Terdakwa** selaku PPK, **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan** selaku Kontraktor Pelaksana, serta **Ir. Burlian, SA** selaku Pihak Konsultan Pengawas.

Hal 32 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ir. BURLIAN SA** selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta **Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana** sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :*
 - **Huruf f** “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - **Huruf g** “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”*
4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

Bahwa perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** yang dilakukan Terdakwa **M. EDIAN, ST** selaku PPK, bersama-sama dengan **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana**, dan **Ir. Burlian, SA** selaku Pihak Konsultan Pengawas, serta Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST, Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya **Ade Feriwan** selaku **Kontraktor Pelaksana** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 2,191.488.465.53 (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh tiga).



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. Buku Rekapitulasi pengeluaran obyek tanggal 31 Desember 2011.
2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011.
3. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 44.947.500 tanggal 31 Desember 2011.
4. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011.
5. Kwitansi nomor : 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Kwitansi nomor : 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta ratus ribu rupiah).
7. Kwitansi nomor : 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
8. Kwitansi nomor : 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Kwitansi nomor : 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. Kwitansi nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Kwitansi nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
12. Surat Order Pesanan Barang Nomor : 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011.
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011.
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011.

Hal 34 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi nomor : 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Surat Order Barang Nomor : 027/ 226.6 / PU .II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011.
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011.
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011.
19. Kwitansi nomor : 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
20. Kwitansi nomor : 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah).
21. Kwitansi nomor : 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
22. Kwitansi nomor : 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
23. Kwitansi nomor : 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011.
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.
27. Kwitansi nomor : 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011.
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011.
31. Kwitansi nomor : 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011.

Hal 35 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011.
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir).
36. SP2D Nomor : 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp.98.269.091.- (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir).
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahrani Alie.
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250.
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1)
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor : 600.601/BPKP/366/ 2011, Tgl 22 Des 2011.
41. 1 (satu) berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Megabuana.
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Megabuana.
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu.
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa.
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur No. Rek : 01.167-00-20-04601-0
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada.
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra.
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No: SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi.
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidayat Syahputra, ST.

Hal 36 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur No: 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST.
51. Uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
52. Uang senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
53. Uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
54. Uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar.
55. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
56. Uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
57. Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 812.12 /7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST.
59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.
60. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST.
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Sarmadi.
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS Atas nama Guntur Akhiri, ST

Hal 37 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013.
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp.2. 296.126.000,- tanggal 15 Oktober 2011.
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) No :128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No: 620/169/ BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011.
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah 13 Oktober 2011.
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papau Permai tanggal 13 Oktober 2011.
70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor : 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp.3.037.344.174,- tanggal 01 November 2011.
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) No :147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 184/BAP/ PU.II/2011 tanggal 01 November 2011.
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp.5.573.128.326,- tanggal 27 Desember 2011.
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Des 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/ 237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.

Hal 38 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 233.1/BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.532.600,- tanggal 29 Desember 2011.
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,- tanggal 27 Desember 2011.
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab M. Edian selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan.
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor : 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011.
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marag Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
88. 1 (satu) berkas dokumentasi perenacanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah.
89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana.
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa.
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada.
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara.
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai.

Hal 39 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011.
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor : 1 (satu) bulan Oktober 2011.
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur.
102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV. Indra Jaya Konsultan No: 620/19/KONT-KONSULT/BM.PU /KK/2011 Tahun 2011.
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011.
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011.
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu.
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir).
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah.
109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor : 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011.
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor : 620 / 17 / SPL.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 04 Oktober 2011.
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU / KK / 2011 tanggal 05 Oktober 2011.
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan

Hal 40 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011
Nomor : 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal
22 Desember 2011.
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka
menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.3 / BA. PHO /
BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan
jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran 2011 Nomor 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011
tanggal 22 Desember 2011.
115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor :
620/224.4 /BA.PHO/BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran 2011 Nomor : 620/ 224.3 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011
tanggal 19 Desember 2011.
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan
Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 224.2 / BA.PH / BM.PHO /
BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.
118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan
Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 17 /
KONT.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama
Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal
17 Desember 2011.
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima
Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 620 / 224.1 / PPK.BM / PU / KK /
2011 tanggal 19 desember 2011.
121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD
Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan

Hal 41 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012.
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.
127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.
128. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggung).
129. Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012.
130. Surat Setoran No : 1450/CP:02 /12/2011 tgl 28 Des 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
131. SP2D No : 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
132. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.5.400.800,- (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah).
133. Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.13.502.000,- (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas

Hal 42 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011.
135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
 136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
 137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan.
 138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010 .
 139. Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor : 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan.
 142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan dilapangan.
 144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan.
 145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor : 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011.
 146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah.

Hal 43 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan.
148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 1 Bulan Oktober 2011.
149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 2 Bulan November 2011.
150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 Bulan Desember 2011.
151. Uang tunai sebesar Rp. **Rp. 511.600.000,-** (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
152. Uang titipan dari **Ade Feriwan, SE als. Ade Bin Syafri Syarif** sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 14/PPS/Pen.Pid/Tipikor/IX/2014/PN.Bgl. tanggal 25 September 2014, Nomor : 26/PPS/Pen.Pid/Tipikor/XI/2014/PN.Bgl. tanggal 20 Nopember 2014 dan Nomor : 28/PPS/Pen.Pid/Tipikor/XII/2014/PN.Bgl. tanggal 4 Desember 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYADI, ST.** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
 -

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

2. Saksi Nomor urut 2 sampai Nomor urut 28 dianggap dibacakan:



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik pada Universitas Hazairin, SH Bengkulu .
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli dibidang konstruksi dibidang Struktur dan pelaksana jalan yang diterbitkan oleh Himpunan Tenaga Konstruksi Indonesia dengan masa berlaku tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 12 Desember 2015.
- Bahwa selaku Ahli Konstruksi telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/107/V/2014/Dit.Reskrimsus tanggal 06 Mei 2014 perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi.
- Bahwa dengan ditunjuknya sebagai Ahli Konstruksi dalam pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011, ada dilengkapi dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu Nomor : 601/E-4/ XII/V/2014, tanggal 08 Mei 2014, dan personil yang ditugaskan adalah saksi sendiri.
- Bahwa dokumen / data yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 adalah Dokumen kontrak, Back Up Data, Asbuil Drawing, foto saat pelaksanaan, laporan kemajuan fisik dan lain-lain.
- Bahwa metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 secara teknis dibagi 3 (tiga), yaitu:

Hal 45 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- a. Memeriksa kelengkapan administrasi kontrak .
 - b. Penilaian kualitas pekerjaan : Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan dilapangan serta material yang digunakan kemudian mencocokkannya dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, penilaiannya didapat dengan mengacu pada latar belakang ilmu teknik yang dikuasai oleh ahli.
 - c. Penilaian kuantitas pekerjaan : melihat dan mengukur setiap item pekerjaan dilapangan sehingga didapatlah volume pekerjaan yang ada dilapangan dan membandingkan nya dengan volume fisik yang ada di dalam kontrak, kemudian didapatlah volume kurang atau volume lebih dan dibuat dalam bentuk laporan cek fisik di lapangan.
- Bahwa alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 antara lain meteran panjang 100 m' dan 7,5 m', jangka sorong, palu, linggis sekop kecil.
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011, Ahli konstruksi didampingi oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, Pihak Dinas PU Kabupaten Kaur, Pihak Kontraktor/rekanan dan Pihak konsultan pengawas.
 - Bahwa hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 adalah :
 - a. Pekerjaan mobilisasi ada kekurangan yaitu ruang laboratorium (sesuai gambar), Soil & Agregate Testing dan Concrete Testing tidak ditemukan dilapangan.
 - b. Pekerjaan galian biasa ditemukan volume kurang 10.054,37 m3, pada STA 10+525 s/d 10+690 kurang 8.404,37 dan pada STA 4+425 s/d STA 4+525 kurang 1.650 m3.
 - c. Pekerjaan timbunan biasa ada kelebihan pemakaian alat berat yaitu Excavator dan Dum Truck sehingga terjadi kelebihan

Hal 46 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



pembayaran karena kedua alat berat tersebut telah digunakan pada pekerjaan galian biasa.

- d. Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan terdapat kelebihan volume 3.863,66 m² secara akumulasi.
 - e. Pekerjaan beton mutu sedang dgn fc 20 Mpa (K 250) ditemukan volume kurang 6,76 kg yang dihitung berdasarkan gambar Asbuil Drawing.
 - f. Pekerjaan baja tulangan polos U. 24 ditemukan volume kurang 134,59 ls yang dihitung berdasarkan gambar Asbuil Drawing.
- Bahwa dilapangan, ahli mencocokkan back up data dan asbuil drawing dengan kondisi dilapangan, dan mengukur pada STA-STA tertentu yang diperkirakan volumenya tidak sesuai dengan volume yang ada didalam back up data yang ada sehingga didapat volume yang ada dilapangan, hasilnya dibandingkan dengan volume yang ada didalam kontrak maka didapatkan volume lebih dan volume kurang dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011.
 - Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 tersebut terdapat item pekerjaan galian biasa (tanah) dan item pekerjaan timbunan biasa (timbunan dengan tanah), dimana material timbunan biasa menggunakan material galian biasa karena bahan tanah timbunan sama dengan bahan material galian biasa sehingga bahan material timbunan biasa tidak didatangkan dari luar lokasi pekerjaan.
 - Bahwa menurut ahli dengan volume galian biasa sebanyak 205.775,65 m³ dan volume timbunan biasa hanya sebesar 52.781,6 m³ maka kontraktor tidak perlu mengambil bahan timbunan biasa dari luar lokasi pekerjaan karena dengan menggunakan material hasil galian biasa sudah lebih dari cukup.
 - Bahwa timbunan biasa tidak ada kekurangan melainkan pada galian yang ada kekurangan.
 - Bahwa Asbuil Drawing itu dibuat berdasarkan dari back up data yang dibuat.

Hal 47 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa back-up data adalah data untuk pembayaran.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya beberapa temuan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 tersebut adalah kelebihan pembayaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa keberatan yaitu :

1. Keberatan terhadap Status ahli, karena ahli tidak memiliki sertifikasi yang sah sebagai ahli yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini LPJK Provinsi Bengkulu dan LPJK Nasional.
2. Keberatan terhadap perhitungan ahli yang digunakan oleh penyidik dan BPKP sebagai dasar Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, karena Ahli Ir. Jawoto, MT tidak memiliki ilmu dan kompetensi yang relevan terhadap objek pekerjaan yang diperiksa.
3. Keberatan terhadap penghitungan volume galian untuk STA-STA tunggal karena ahli salah dalam menentukan acuan volume pada STA yang dimaksud, karena pada Back Up data yang dibuat tidak ada volume STA yang berdiri sendiri, volume yang ditampilkan adalah volume galian dari STA (a) ke STA (b), jadi tidak ada volume STA tunggal. Dan secara teknis tidak mungkin volume dapat ditentukan pada STA tunggal karena tidak ada indikator panjang galian, mengingat rumus dasar perhitungan volume adalah PANJANG X LEBAR X TINGGI.
4. Keberatan terhadap penghitungan volume galian untuk STA 10+525 s/d STA 10+690 karena ahli tidak menarik pita meter ke STA tersebut.
5. Keberatan terhadap penghitungan kelebihan volume untuk STA 7+465 s/d 7+600, karena ahli tidak mengambil data ukur lapangan dan berdasarkan data yang ada di Asbuild Drawing dan Back Up Data tidak dimungkinkan untuk menghitung volume karena volume yang ditampilkan pada STA tersebut adalah 0.00 m3.
6. Keberatan Terhadap Keseluruhan Perhitungan Volume Galian Pada STA - STA yang dimaksud, Karena metode yang dilakukan adalah dengan metode sampling dan tidak relevan terhadap Hasil Pemeriksaan.

Hal 48 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



7. Keberatan terhadap penghitungan kelebihan volume di Pekerjaan Pembukaan Badan jalan, karena ahli tidak mengambil data ukur secara keseluruhan pada objek yang diperiksa.
 8. Keberatan terhadap penghitungan volume kerugian negara di pekerjaan beton & pembesian box culvert karena ahli menghitung berdasarkan Gambar Rencana, bukan berdasarkan realisasi Fisik.
 9. Keberatan terhadap perhitungan kerugian negara berdasarkan duplikasi alat berat, karena ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh ahli tidak terdapat dalam kontrak, ahli tidak melakukan pemeriksaan pada saat pekerjaan berjalan, dan tidak ada bukti pada dokumentasi pelaksanaan yang menunjukkan terjadinya duplikasi pembayaran alat berat tersebut, yaitu pada pekerjaan timbunan biasa tidak menggunakan Dump Truck dan Excavator ; -----
2. **FX. EDDI HARJANTA, Ak.CFr.A., CFE**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
 - Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 1. Anggota Tim BPKP Sumatera Barat 1985 - 1989.
 2. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya BPKP Jawa Barat 1993 – 1996.
 3. Auditor Ahli Pratama (Ketua Tim) di BPKP Jawa Tengah 1996-1998.
 4. Kepala seksi Analisa Hasil Pengawasan di BPKP DI Aceh 1998-2000.
 5. Kepala Seksi Pengawasan Pengeluaran di BPKP Kabupaten Jember 2000-2001.
 6. Auditor Muda (diperankan Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Timur 2001-2002 dan BPKP Jawa Tengah 2002-2006.
 7. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Tengah 2006-2010.
 8. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Bengkulu 2011-sekarang.
 - Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Polda Bengkulu, Hasil

Hal 49 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.

- Bahwa dasar ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah adanya surat perintah tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0576/PW06/5/2014 tanggal 09 Juni 2014 dan Nomor : ST-0800/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah :
 1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
 6. Melakukan ekspose dan diskusi dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 7. Menghitung besarnya kerugian keuangan Negara.

Hal 50 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik Polda Bengkulu, maka kerugian keuangan Negara dihitung pada pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 dengan cara menghitung selisih antara realisasi pembayaran tidak termasuk PPN dikurangi dengan nilai realisasi fisik yang sebenarnya dan ditambah dengan duplikasi pemakaian alat berat berdasarkan perhitungan ahli.
- Bahwa dari hasil audit yang ahli lakukan terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ditemukan kerugian Negara sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu pada Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.191.488.465,53,- (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).
- Bahwa laporan tersebut merupakan hasil penghitungan / audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa keberatan yaitu :

Keberatan terhadap Keseluruhan Sebagai Satu Kesatuan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pondok Pusaka Kabupaten Kaur No : SR-2136/PW06/5/2014, Karena Proses Audit tersebut yang dimulai dari kriteria yang harus dipenuhi dalam audit, proses pengumpulan data, proses evaluasi data, sampai dengan hasil akhir audit dan tata cara penyampaian audit tidak sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada, khususnya tidak sesuai terhadap acuan auditor itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada :

Hal 51 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



1. Peraturan Kepala BPKP No Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge dan ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG AFRIZAL** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah operator excavator dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Ta 2011, dan saksi mulai berkerja pada Proyek tersebut pada bulan Oktober s/d bulan Desember 2011.
 - Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary untuk diangkut ke mobil dump truck.
 - Bahwa tanah timbunan dibawa kelokasi dengan menggunakan dump truck.
 - Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
 - Bahwa untuk timbunan, material yang diambil dan dimuat ke dalam dump truck berupa tanah kuning
 - Bahwa galian cadas muda yang terdapat dilapangan tidak digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana Lapangan.
 - Bahwa sebelum pekerjaan timbunan dimulai saksi melakukan pekerjaan galian untuk membentuk badan jalan.
 - Bahwa galian yang ditemukan di lapangan mayoritas berupa galian berbatu atau cadas muda.

Hal 52 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa ada perbedaan pada pelaksanaan antara galian tanah biasa dengan galian cadas atau galian berbatu, pada pekerjaan galian cadas dibutuhkan kuku baja khusus untuk melakukan penghancuran dan waktu pekerjaan relatif lebih lama dari pada melakukan pekerjaan di kondisi galian tanah biasa.
- Bahwa excavator yang digunakan di lokasi pekerjaan berjumlah 5 unit yang melakukan pekerjaan galian di STA yang diarahkan pelaksana dan membantu loading material tanah untuk pekerjaan timbunan.
- Bahwa material bekas galian dibuang ke samping kiri dan samping kanan badan jalan untuk area yang bebas, dan untuk area yang terkendala pembebasan lahan, bekas galian dibuang ketitik pembuangan yang lahannya bukan milik warga dengan menggunakan dump truck.
- Bahwa Excavator mulai diturunkan ke base camp pada pertengahan Desember 2011 dan mulai melakukan demobilisasi ke Pool alat di Bengkulu.
- Bahwa alat berat yang dipakai adalah alat rental dari sdr. Acek yang alamat Pool alat berat di Kotamadya Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mempunyai SIM khusus alat berat, hanya memiliki kartu identitas sebagai Operator dari perusahaan Acek.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari depan rumah Wabup di Padang Kempas.
- Bahwa operator yang menjalankan alat berat tersebut sama dengan alat berat yang digunakan yaitu untuk 1 (satu) orang operator mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan : ---

2. Saksi **SURATMAN** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah operator excavator dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan

Hal 53 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi berkerja pada Proyek tersebut pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2011.

- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut dengan mobil dump truck.
- Bahwa material timbunan berupa tanah kuning dibawa kelokasi penimbunan dengan menggunakan dump truck.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di area perkantoran pondok pusaka dan lokasi bumi permukaan yang berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
- Bahwa untuk timbunan, material yang diambil dan dimuat ke dalam dump truck berupa tanah kuning.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana Lapangan saksi Husman.
- Bahwa material bekas galian dibuang ke samping kiri dan samping kanan badan jalan untuk area yang bebas, dan untuk area yang terkendala pembebasan lahan bekas galian dibuang ketitik pembuangan yang aman dengan menggunakan dump truck.
- Bahwa galian yang ditemukan di lapangan mayoritas berupa galian berbatu atau cadas muda.
- Bahwa pada pekerjaan galian cadas dibutuhkan kuku baja khusus untuk melakukan pekerjaan dan waktu pekerjaan relatif lebih lama dan lebih susah dari pada melakukan pekerjaan di kondisi galian tanah biasa.
- Bahwa alat berat yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah excavator berjumlah 5 unit, motor grader 1 unit, bulldozer 3 unit, dan vibro roller 1 unit.
- Bahwa ada excavator khusus yang digunakan untuk melakukan pekerjaan galian cadas muda dengan kapasitas mesin dan dimensi bucket yang lebih besar dibandingkan excavator biasa, yaitu Volvo PC 290 lb.

Hal 54 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan pada proyek tersebut pada pertengahan Desember 2011 dan mulai melakukan rolling excavator ke Base Camp (STA 0+000) untuk menunggu dilakukan demobilisasi ke Pool alat di Bengkulu.
- Bahwa alat berat yang dipakai adalah alat rental dari Acek yang alamat Pool alat berat di Sungai Hitam.
- Bahwa saksi tidak mempunyai SIM khusus alat berat, tetapi saksi memiliki kartu identitas sebagai Operator dari perusahaan.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari areal kompleks perkantoran pondok pusaka yang berada didalam lokasi pekerjaan, untuk dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.
- Bahwa operator yang berkerja di Proyek Pembangunan Jalan Pusaka tersebut ada 11 orang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

3. Saksi **DARMAN DUHA** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator excavator dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi berkerja pada Proyek tersebut pada bulan Oktober s/d bulan Desember 2011.
- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut ke mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 5 lokasi, yang berada di luar area jalan pusaka 2 (dua) lokasi yaitu di depan dan di samping Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Padang Kempas dan kuary yang berada di areal dalam lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka ada kurang lebih

Hal 55 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3 (tiga) lokasi yaitu di area kompleks perkantoran, area pramuka, dan satu lokasi lagi yang saksi lupa titik STA nya.

- Bahwa material timbunan adalah tanah kuning yang dibawa kelokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
- Bahwa galian yang ditemukan di lokasi pekerjaan berupa galian berbatu atau cadas muda.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana Lapangan.
- Bahwa material bekas galian dibuang ke samping kiri dan samping kanan badan jalan untuk area yang bebas, dan untuk area yang terkendala pembebasan lahan bekas galian dibuang ketitik pembuangan yang aman dengan menggunakan dump truck.
- Bahwa galian yang ditemukan di lapangan mayoritas berupa galian berbatu atau cadas muda.
- Bahwa pada pekerjaan galian cadas dibutuhkan kuku baja khusus untuk melakukan pekerjaan dan waktu pekerjaan relatif lebih lama dan lebih susah daripada melakukan pekerjaan di kondisi galian tanah biasa.
- Bahwa alat berat yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak 11 unit.
- Bahwa ada excavator khusus yang digunakan untuk melakukan pekerjaan galian cadas muda dengan kapasitas bucket yang lebih besar dibandingkan excavator biasa, yaitu Excavator Volvo.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan pada proyek tersebut pada pertengahan Desember 2011 dan mulai melakukan rolling excavator ke STA 0 untuk menunggu mobil tronton demobilisasi ke Pool alat di Bengkulu.
- Bahwa alat berat yang dipakai adalah alat rental dr sdr Acek yang beralamat di Sungai Hitam.

Hal 56 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa saksi memiliki kartu identitas sebagai Operator Excavator dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari areal kompleks perkantoran pondok pusaka yang berada didalam lokasi pekerjaan, untuk dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 orang operator mengoperasikan 1 unit alat berat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

4. Saksi **HERMANSYAH** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai supir mobil Dump Truck dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi berkerja pada Proyek tersebut pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada diluar dan didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 5 lokasi.
- Bahwa material timbunan adalah tanah kuning yang dibawa kelokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck dan dimuatkan oleh alat berat Excavator.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana sdr Husman, material timbunan yang diambil berupa tanah kuning.

Hal 57 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa material bekas galian yang ada di lapangan ada yang diangkut dengan menggunakan dump truck untuk dibuang ke lokasi jurang yang bukan milik masyarakat.
- Bahwa armada Dump Truck yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak kurang lebih 30 unit.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan penimbunan pada pertengahan Desember 2011.
- Bahwa kalau terkendala hujan armada Dump Truck sulit masuk ke lokasi.
- Bahwa material timbunan yang sudah dimuat dari kuari diturunkan ke lokasi timbunan yang ada di Pekerjaan Jalan Pondok Pusaka.
- Bahwa lokasi timbunan tempat saksi menurunkan material tanah tersebut berada di STA 0 pekerjaan, di lokasi pembuatan box culvert 2 titik, dan di STA lain yang saksi sudah lupa tempatnya.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari areal kompleks perkantoran pondok pusaka yang berada di dalam lokasi pekerjaan, untuk dimuat ke dalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 (satu) orang supir mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

5. Saksi **YUDI KURNIAWAN** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil Dump Truck dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi memulai pekerjaannya pada Proyek tersebut pada bulan November sampai dengan Desember 2011.

Hal 58 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada diluar dan didalam area jalan Pusaka untuk diangkut ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 4 (empat) lokasi.
- Bahwa material timbunan adalah tanah kuning yang dibawa ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck dan dimuatkan oleh alat berat Excavator.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di luar lokasi berada di depan dan di samping Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Padang Kempas yang berjarak kurang lebih 3 Km.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana.
- Bahwa material timbunan yang diambil berupa tanah kuning.
- Bahwa armada Dump Truck yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak 30 unit.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan penimbunan pada pertengahan Desember 2011.
- Bahwa kalau terkendala hujan armada Dump Truck sulit masuk ke lokasi, yang bisa masuk ke lokasi pada saat hujan hanya sampai STA 3 Km.
- Bahwa material timbunan yang sudah dimuat dari kuary diturunkan ke lokasi timbunan yang ada di Pekerjaan Jalan Pondok Pusaka.
- Bahwa lokasi timbunan tempat saksi menurunkan material tanah tersebut berada di STA 0 pekerjaan, di lokasi pembuatan box culvert 2 titik, dan di STA 4 km.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari areal kompleks perkantoran pondok pusaka yang berada didalam lokasi pekerjaan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 (satu) orang supir mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

Hal 59 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



6. Saksi **JAHRI** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai supir mobil Dump Truck dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi berkerja pada Proyek tersebut pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2011.
- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada diluar dan didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 4 (empat) lokasi.
- Bahwa material timbunan adalah tanah kuning yang dibawa kelokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck dan dimuatkan oleh alat berat Excavator.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana sdr Husman, material timbunan yang diambil berupa tanah kuning.
- Bahwa armada Dump Truck yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak kurang lebih 20 sampai dengan 30 unit.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan penimbunan pada pertengahan Desember 2011.
- Bahwa kalau terkendala hujan armada Dump Truck sulit masuk kelokasi dan pada saat hujan armada Dump Truck bisa masuk lokasi hanya sampai STA 3 Km.
- Bahwa material timbunan yang sudah dimuat dari kuary diturunkan ke lokasi timbunan yang ada di Pekerjaan Jalan Pondok Pusaka.

Hal 60 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa lokasi timbunan tempat saksi menurunkan material tanah tersebut berada di STA 0 pekerjaan, di lokasi pembuatan box culvert 2 titik, dan di STA lain yang saksi sudah lupa tempatnya.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan dari luar lokasi pekerjaan yaitu dari samping rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Padang Kempas, untuk dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 (satu) orang supir mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck.
- Bahwa apabila ada 30 unit armada Dump Truck maka supir yang mengendarai armada tersebut sejumlah 30 orang juga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

7. Saksi **BURHANUDIN** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berkerja sebagai supir mobil Dump Truck dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi memulai pekerjaannya pada Proyek tersebut pada bulan November s/d bulan Desember 2011.
- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada diluar dan didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 5 lokasi.
- Bahwa saksi tidak pernah memuat material timbunan berupa cadas muda, material timbunan yang diangkut oleh saksi adalah berupa tanah kuning yang dibawa ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck dan dimuatkan oleh alat berat Excavator.
- Bahwa saksi pernah mengangkut di lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di luar lokasi yaitu di depan dan di samping

Hal 61 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Padang Kempas yang berjarak kurang lebih 3 Km.

- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan.
- Bahwa material timbunan yang diambil berupa tanah kuning.
- Bahwa armada Dump Truck yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak kurang lebih 25 sampai dengan 30 unit.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan penimbunan pada pertengahan Desember 2011.
- Bahwa kalau terkendala hujan Dump Truck sulit masuk ke lokasi, yang bisa masuk ke lokasi pada saat hujan hanya sampai STA 3 Km.
- Bahwa material timbunan yang sudah dimuat dari kuari diturunkan ke lokasi timbunan di badan jalan yang ada di Pekerjaan Jalan Pondok Pusaka.
- Bahwa lokasi timbunan tempat saksi menurunkan material tanah tersebut berada di STA 0 pekerjaan, di lokasi pembuatan box culvert pada 2 (dua) titik, dan di STA lain yang saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan berupa tanah kuning dari areal kompleks perkantoran pondok pusaka yang berada didalam lokasi pekerjaan, material timbunan tersebut diambil dari samping badan jalan untuk dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 (satu) orang supir mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

8. Saksi **MUHAMMAD REZA PAHLEVI** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil Dump Truck dalam proyek Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi

Hal 62 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dan saksi berkerja pada Proyek tersebut pada bulan November s/d bulan Desember 2011.

- Bahwa saksi bertugas mengambil timbunan di lokasi kuary yang ada diluar dan didalam area jalan pondok pusaka untuk diangkut ke lokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck.
- Bahwa jumlah kuary atau lokasi pengambilan tanah timbunan tersebut ada kurang lebih 5 lokasi.
- Bahwa material timbunan adalah tanah kuning yang dibawa kelokasi penimbunan dengan menggunakan mobil dump truck dan dimuatkan oleh alat berat Excavator.
- Bahwa lokasi pengambilan tanah timbunan yang berada di dalam lokasi berada di samping badan jalan, bukan di areal badan jalan.
- Bahwa galian cadas muda yang terdapat di lapangan tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan karena dilarang oleh Pelaksana sdr Husman, material timbunan yang diambil berupa tanah kuning.
- Bahwa armada Dump Truck yang digunakan pada saat pekerjaan berjalan sepengetahuan saksi adalah sebanyak 30 unit.
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan penimbunan pada pertengahan Desember 2011.
- Bahwa kalau terkendala hujan armada Dump Truck sulit masuk kelokasi dan pada saat hujan armada Dump Truck bisa masuk lokasi hanya sampai STA 3 Km.
- Bahwa material timbunan yang sudah dimuat dari kuary diturunkan ke lokasi timbunan yang ada di Pekerjaan Jalan Pondok Pusaka.
- Bahwa lokasi timbunan tempat saksi menurunkan material tanah tersebut berada di STA 0 pekerjaan, di lokasi pembuatan box culvert 2 titik, dan di STA lain yang saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi pernah mengambil material timbunan dari luar lokasi pekerjaan yaitu dari samping rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Padang Kempas, untuk dimuat kedalam mobil dump truck dan diangkut ke lokasi penimbunan.

Hal 63 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut 1 (satu) orang supir mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck.
- Bahwa apabila ada 30 unit armada Dump Truck maka supir yang mengendarai armada tersebut sejumlah 30 orang juga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

9. **DR. Ir. HERAWANSYAH, MT.** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua LPJK Provinsi Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan saat saksi memberikan kesaksiannya.
- Bahwa LPJK Provinsi Bengkulu yang dipimpin saksi adalah satu-satunya Lembaga Pemerintah yang sah dan mengatur Masyarakat Jasa Konstruksi di Provinsi Bengkulu berdasarkan surat edaran Nomor : 14/SE/LPJK-N/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014.
- Bahwa pada angka 1 tentang Keberadaan dan Keabsahan LPJK, yang menyatakan "Sebagai perwujudan peran masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 UU Nomor : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Jo. PP Nomor : 92 Tahun 2010.
- Bahwa satu-satunya lembaga pengembangan jasa konstruksi yang sah sesuai dengan ketentuan tersebut adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2010 dan telah ditetapkan serta dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 untuk LPJK Nasional dan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Keberadaan dan

Hal 64 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



keabsahan LPJK tersebut telah disampaikan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota, dan tim Pembina Jasa Konstruksi seluruh Indonesia melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1K.01.01-Mn/732 tanggal 28 November 2012”.

- Bahwa LPJK adalah Lembaga yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Pelaksanaanya yang bersifat **Nasional, Independen, Mandiri, Terbuka dan Nirlaba**.
- Bahwa LPJK memiliki Tugas Pokok yaitu :
 1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi
 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi.
 3. Melakukan **Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi** yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.
 4. Melakukan registrasi Badan Usaha.
 5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di Bidang Jasa Konstruksi.
- Bahwa Jajaran Pengurus LPJK Provinsi Bengkulu dan saksi sendiri sebagai Ketua LPJK ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu H.Junaidi Hamzah.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat LPJKP Nomor : 66/0/LPJK-BKL/X/2012 tanggal 2 Desember 2014, perihal Klarifikasi SKA atas nama Ir. Jawoto, MT, yang dikeluarkan sebagai balasan dari Surat PT. Sinar Intan Papua Permai yang meminta klarifikasi atas keabsahan SKA atas nama Ir. Jawoto, MT tersebut
- Bahwa saksi pernah mendapat tembusan surat Nomor : 72-UM/LPJK-N/BP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Surat Jawaban Permohonan Verifikasi dan Klarifikasi Sertifikat Keahlian atas nama Ir. Jawoto, MT dari LPJK Nasional.
- Bahwa pokok isi kedua surat tersebut yaitu dari LPJK Provinsi yang ditandatangani oleh saksi dan LPJK Nasional yang diperoleh saksi sebagai tembusan dari Kantor Pusat (LPJKN) menyampaikan hal sebagai berikut :

Hal 65 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



1. Surat LPJK Provinsi Bengkulu No 66/0/LPJK-BKL/X/2015, tanggal 2 Desember 2015.

Menyampaikan "Bahwa Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi (SKAK) atas nama Ir. Jawoto, MT. **tidak terregistrasi / terdaftar** di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK Provinsi Bengkulu".

2. Surat LPJK Nasional Nomor : 72-UM/LPJK-N/BP/I/2015 tanggal 26 Januari 2015

Menyampaikan "Bahwa Tenaga Ahli Ir. Jawoto, MT dengan sertifikat nomor registrasi 1.2.306.3.105.09.026803 dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi Ahli Muda Pelaksana Jalan dan sertifikat dengan nomor registrasi 1.2.202.3.105.09.026803 dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur dari asosiasi Hiptasi menyatakan kedua data nomor registrasi tenaga ahli tersebut **tidak terdaftar** di SIKI LPJK Nasional.

- Bahwa dengan tidak terdaptarnya tenaga ahli tersebut di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, maka LPJK sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mengatur tentang keabsahan tenaga ahli menyampaikan bahwa ahli tersebut tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah dalam hal ini adalah LPJK Provinsi dan LPJK Nasional.
- Bahwa saksi diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim Copy SKA atas nama Ir. Jawoto, MT dengan sertifikat nomor registrasi 1.2.306.3.105.09.026803 dengan Subklasifikasi dan Sub kualifikasi Ahli Muda Pelaksana Jalan dan sertifikat dengan nomor registrasi 1.2.202.3.105.09.026803 dengan Subklasifikasi dan Subkualifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur yang dikeluarkan oleh LPJK dari asosiasi profesi Hiptasi, dan dari pengamatan visual pada saat itu saksi menyampaikan bahwa SKA atas nama Ir. Jawoto, MT tersebut dari bentuk sertifikatnya berbeda dengan yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi dan LPJK Nasional.
- Bahwa perbedaan dapat dilihat dari bentuk sertifikat, karena SKA atas nama Ir. Jawoto, MT memiliki format Photo, sedangkan format sertifikat asli yang dikeluarkan oleh LPJK memiliki format Landscape. Dan juga dari tidak terdaptarnya Barcode yang merupakan kode registrasi elektronik pada sertifikat atas nama Ir. Jawoto, MT, sedangkan sertifikat asli yang dikeluarkan LPJK seluruhnya memiliki

Hal 66 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Barcode tersebut yang digunakan sebagai kode registrasi secara elektronik.

- Bahwa Asosiasi Profesi Hiptasi baru terdaftar sebagai anggota asosiasi Profesi dibawah naungan LPJK pada awal 2015, pada saat sertifikat keahlian Ir. Jawoto, MT dikeluarkan yaitu pertanggal 12 Desember 2012, Asosiasi Profesi HIPTASI tidak terdaftar sebagai asosiasi profesi di LPJK. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional.
- Bahwa Ahli menyampaikan orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan pada pekerjaan Konstruksi adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Penilai Ahli (SPA).
- Bahwa berdasarkan Peraturan LPJK Nomor : 4 Tahun 2014 yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi dan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada bagian pertama tentang Kriteria Penilai Ahli Pasal 8, seorang penilai ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya 10 tahun.
 2. Memiliki SKA di Bidang Jasa Konstruksi dengan Subkualifikasi sekurang-kurangnya ahli Madya.
 3. Memiliki SPA (Sertifikat Penilai Ahli)
 4. Mampu bekerja secara jujur, obyektif dan independen
 5. Mampu menerapkan Kode Etik Penilai Ahli dan Tata Laku Penilai Ahli
 6. Terdaftar di LPJK Nasional.
- Bahwa menurut Ahli, Ir. Jawoto, MT tidak memiliki kriteria sebagai penilai ahli karena subkualifikasi ahli tersebut adalah ahli Muda, tidak memiliki SPA, dan tidak terdaftar di LPJK Nasional.

Hal 67 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan LPJK, karena LPJK itu sendiri adalah satu-satunya lembaga yang berada di naungan Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi pada Pelaksanaan dan Pengaturan Jasa Konstruksi di Indonesia.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

10. **Ir. PRIYO PRATOMO, MT.** pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik Sipil dari Universitas Negeri Lampung (UNILA) dan memiliki klasifikasi dan kualifikasi **Ahli Madya Teknik Jalan** yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi Lampung.
- Bahwa Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas teknik Universitas Lampung Nomor : 4961/UN26/5/KP/2015 tertanggal 5 Desember 2015, sebagai Ahli untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal atas permintaan dari **PT. Sinar Intan Papua Permai No : 03/XII/2014/SIPP tanggal 1 Desember 2014 Perihal Permohonan Permintaan sebagai Ahli.**
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah diserahkan kepada terdakwa Ade Feriwan selaku Wakacab PT Sinar Intan Papua Permai berupa Laporan Hasil Kunjungan Pemeriksaan pada Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011, Oleh Tim Ahli Teknik Universitas Lampung tertanggal 22 Juni 2015.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Pembangunan Jalan Pusaka tidak secara personal, melainkan berupa Tim Kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu :

Hal 68 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Ir Priyo Pratomo, MT, selaku Ahli yang melakukan Pemeriksaan Lapangan, Mengambil data ukur, dan melakukan perhitungan dari data ukur yang telah diambil tersebut.
- Ir Setyanto, MT, selaku Ahli yang bertanggung jawab terhadap Analisis Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Lampung terhadap sampel-sampel material di Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur pada tanggal 30 Januari 2015 bersama dengan Pihak dari PT Sinar Intan Papua Permai, dari Dinas PU Kabupaten Kaur dan Konsultan Supervisi.
- Bahwa metode yang digunakan ahli pada saat pemeriksaan lapangan adalah melakukan evaluasi terhadap pekerjaan galian tanah berikut gambaran volume pekerjaan galian tanah, dan spesifikasi umum yang ada, serta evaluasi terhadap kontrak berikut RAB Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa fokus pengukuran fisik lapangan yang dilakukan ahli terkonsentrasi pada STA 0+000 s/d STA0+560 karena pada STA tersebut terdapat volume pekerjaan yang cukup signifikan, sekitar kurang lebih 50% volume yang ada didalam kontrak di hitung pada STA tersebut. Item pekerjaan dan volume yang ada di Back Up data pada STA 0+000 s/d STA 0+560 adalah sebagai berikut :
 - Item pekerjaan galian dari STA 0+150 s/d STA 0+560 dengan total volume 81.242,5 m3
 - Item pekerjaan timbunan dari STA 0+000 s/d STA 0+163 dengan total volume 8.262,07 m3
 - Item pekerjaan timbunan dari STA 0+450 s/d STA 0+510 dengan total volume 1.471,45 m3
 - Item pekerjaan box culvert yang ada di STA 0+475
- Bahwa volume tidak dihitung sampai ke STA akhir karena untuk melakukan perhitungan secara total sampai ke STA 11 + 700 dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi,

Hal 69 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



sehingga ahli dan juga atas kesepakatan dengan pihak PT Sinar Intan Papua Permai menyetujui untuk melakukan perhitungan pada STA 0+000 s/d STA 0+560 saja, karena sudah cukup mewakili total volume didalam kontrak. Namun secara visual, ahli pada saat itu juga melakukan pemeriksaan sampai ke titik akhir STA.

- Bahwa volume galian yang dihitung sepanjang satu segmen atau satu bentang galian, yaitu pada STA 0+150 sampai ke STA 0+560 dengan data ukur yang diambil adalah per 25 meter. Data ukur tersebut berupa panjang antar Titik STA, lebar badan jalan sesuai real lapangan, dan tinggi galian diukur dari titik nol badan jalan.
- Bahwa metode yang dilakukan bukan merupakan metode sampling, tetapi metode pengambilan data secara berurutan (series) yang dimulai dari STA 0+150 sampai ke STA 0+560. Metode sampling adalah metode pengambilan data secara acak, tidak berurutan, dan terhadap seluruh segmen.
- Bahwa pada STA 0+150 sampai ke STA 0+560 existing galian yang ditemukan di lapangan berupa galian berbatu atau cadas muda, terdapat lapisan tanah hanya sebagai pembungkus di lapisan atas galian.
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli pada saat melakukan pemeriksaan lapangan dibagi dalam beberapa analisis, yaitu analisis fisik lapangan, analisis proses administrasi, analisis hasil uji laboratorium dan analisis Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Hasil Analisis dari Pemeriksaan Fisik Lapangan adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka tersebut sudah terpakai dan dimanfaatkan masyarakat.
 2. Pembangunan di area tersebut tampak terus dilaksanakan secara berkesinambungan, ada beberapa kontrak proyek yang sudah dan sedang berjalan di area jalan pusaka tersebut antara lain pembangunan jalan Hotmix, rigid beton dan perkatoran yang ada di atas lokasi.
 3. Ada Banner Pondok Pusaka yang ditancapkan di lereng galian yang cukup curam, kalau lereng berupa tanah biasa, maka banner akan runtuh karena tidak sanggup menopang beban Banner yang cukup besar tersebut, namun karena lereng tersebut adalah galian

Hal 70 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



batu maka akan bertahan karena ada beban mati dan beban hidup.

4. Terdapat lapisan batuan muda atau galian cadas muda berwarna mendekati abu-abu dan batuan berukuran 5-20 cm, dan lapisan atas terdapat tanah biasa yang berwarna kecoklatan.
 5. Tidak ada kelongsoran yang terjadi pada lereng bekas galian yang cenderung vertical tersebut, padahal pekerjaan diselesaikan tahun 2011. Hal ini tidak akan terjadi kalau lereng yang ada bukan lapisan tanah keras.
- Bahwa hasil Analisis Proses administrasi adalah sebagai berikut :
 1. Administrasi rutin seperti monthly certificate, laporan harian, mingguan, dan bulanan telah ada dan lengkap per periodenya.
 2. Sudah ada pemeriksaan akhir yang tertuang pada berita acara serah terima pekerjaan.
 3. Sudah ada pemeriksaan dari 2 ahli independen yang berbeda dengan hasil yang berbeda.
 4. Galian cadas muda boleh dipakai apabila dalam pengerjaannya memerlukan alat tambahan berupa kuku baja khusus pada bucket excavator
 5. Tidak adanya addendum kontrak pekerjaan, walaupun kondisi fisik lapangan tidak sesuai dengan rencana, sebagai contoh seharusnya pada galian cadas muda tersebut bisa dipakai untuk membuat addendum kontrak, dengan konsekuensi nilai kontrak akan berubah naik, atau volume pekerjaan yang akan berkurang. Hal ini karena pekerjaan galian biasa yang dibayarkan dalam kontrak harganya lebih murah daripada harga galian cadas muda.
 - Bahwa hasil analisis dari Uji Laboratorium adalah sebagai berikut :
 1. Hasil uji laboratorium mekanika tanah Universitas Lampung menyatakan dari dua sampel tanah timbunan yang diambil dari timbunan di STA 0+000 s/d STA 0+163 dan timbunan di STA 0+450 s/d STA 0+510, ternyata sifat fisik dan karakteristiknya sama dengan sampel tanah yang diambil dari quarry atau lokasi tempat timbunan tanah diambil yaitu di depan Rumah Wabup Kaur di padang Kempas.
 2. Hasil Uji laboratorium Inti jalan Raya Universitas lampung menyatakan bahwa benda uji batuan dari lokasi pekerjaan Jalan

Hal 71 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



yang diambil di lapisan tengah bekas galian mempunyai nilai keausan 33.39%. Nilai keausan yang diuji dengan Los Angeles Test ini menyatakan bahwa batuan nya cukup keras, dengan nilai keausan yang ada menyatakan bahwa batuan tersebut bisa dipakai untuk bahan sub base (agregat A & B) dan untuk bahan campuran aspal panas. Dan berdasarkan Spesifikasi Umum 2010 revisi 1, maka pekerjaan galian tersebut bisa dikategorikan sebagai Galian Cadas Muda dan Galian Batu.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada Pembangunan Jalan Pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011, sudah fungsional dan terpakai oleh masyarakat setempat. Dan pembangunan yang ada di Lokasi Proyek tersebut terus berjalan berkesinambungan.
2. Tidak ada kelongsoran pada segmen galian yang diambil, hal ini membuktikan bahwa lapisan galian yang ditemukan di lokasi berupa galian cadas muda sesuai dengan Kesimpulan Hasil Uji Laboratorium Tanah dan Inti jalan Raya.
3. Kelengkapan dan proses administrasi sudah lengkap sampai berita acara serah terima (PHO), Dan seharusnya ada penambahan Biaya Kontrak jika Galian Tanah di addendum ke Galian Cadas Muda dengan **penambahan biaya kontrak sebesar Rp 3.021.429.360** (tiga milyar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diperoleh Hasil Perhitungan Volume di STA 0+150 s/d STA 0+560, yaitu :

- Galian tanah biasa : 25.178,57 m³.
- Galian cadas muda : 75.536,73 m³

Selisih harga satuan Tanah Biasa dengan Harga satuan cadas muda sebesar Rp 40.000,-

Nilai Penambahan Kontrak akibat adanya Galian Cadas Muda adalah Volume Galian Cadas Muda X Selisih harga satuan = 75.536,73 m³ X Rp 40.000,- = **Rp 3.021.429.360**.

Hal 72 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrhan Alie**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan menjabat sebagai PPK berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku PPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tersebut adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri / HPS
 - Rencana kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap tri wulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tersebut yaitu :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :
 - 1) Menetapkan Spesifikasi teknis dengan membentuk tim perencanaan untuk melakukan survey lapangan dan membuat RAB/EE dan gambar rencana.

Hal 73 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- 2) Menetapkan HPS dengan mengacu kepada harga tahun sebelumnya dan berkoordinasi dengan Dinas PU Prop. Bengkulu untuk mencari perbandingan harga.
- 3) Membuat rencana kontrak dengan cara menyusun dan dokumen pengadaan dari panitia pengadaan, membuat surat perjanjian dan administrasi lain.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa setelah panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang.
- c. Menandatangani kontrak dengan penyedia barang/ jasa / kontraktor.
- d. Melaksanakan kontrak dengan kontraktor dengan cara berkoordinasi dengan kontraktor secara langsung atau diwakili oleh PPTK atau konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cara memonitor pelaksanaan pekerjaan dan apabila terdapat kendala dilapangan memberikan petunjuk teknis agar pekerjaan berjalan sesuai rencana.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan cara melaporkan secara lisan apabila terjadi kendala dilapangan dan melaporkan secara tertulis setiap tri wulan pelaksanaan pekerjaan.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA setelah serah terima pertama pekerjaan / PHO namun penyerahan kepada PA secara lisan dan tidak ada berita acara.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada PA dengan cara melaporkan kepada PA progress fisik dilapangan dan realisasi anggaran.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan dengan cara mengarsipkan dan menyimpan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di ruang PPK.
- Bahwa pedoman terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 adalah SK. PPK, dokumen kontrak (RAB dan gambar rencana) dan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Bahwa perencanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur

Hal 74 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



TA. 2011 dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur.

- Bahwa pertimbangan sehingga perencanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 dilaksanakan secara swakelola karena waktu yang mendesak karena setelah dihitung dengan waktu pelelangan pekerjaan fisik dan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tidak memungkinkan apabila pekerjaan perencanaan tersebut dilaksanakan secara kontraktual karena membutuhkan waktu untuk pelelangan dan pelaksanaan perencanaan.
- Bahwa nilai penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai dalam lelang Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011 adalah senilai Rp 11.480.630.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana DPPID/APBD-P Kabupaten Kaur tahun 2011.
- Bahwa Kontrak ditanda tangani bersama Pihak Pertama terdakwa selaku PPK, dan Pihak kedua yaitu saksi Ade Feriwan, ST. selaku Waka cabang PT. Sinar Intan Papua Permai dan mengetahui Sarjoni Hanafi selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa PT. Sinar Intan Papua Permai telah melakukan mobilisasi alat sebelum tanda tangan kontrak tanggal 5 Oktober 2011 adalah karena untuk menghemat waktu, masa persiapan alat dan mobilisasi dilakukan setelah PT Sinar Intan Papua Permai diumumkan sebagai pemenang lelang, dan telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) atau gunning dari Pihak Pertama pada tanggal 3 Oktober 2011. Dengan mengingat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan yang hanya 80 hari, maka manajemen waktu kerja efektif menjadi sangat krusial.
- Bahwa sebelum Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 dimulai, terlebih dahulu dilakukan serah terima lapangan (SPL) dan penentuan titik Nol pekerjaan tanggal 4 Oktober 2011 yang diikuti terdakwa bersama Konsultan Pengawas dan Pihak Dinas PU Kabupaten Kaur, dengan panjang jalan sesuai Rencana adalah sepanjang 8.400 meter dan lebar 16 meter.

Hal 75 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa pada masa pelaksanaan terjadi perubahan antara gambar rencana dengan pelaksanaan, yaitu adanya relokasi pekerjaan yang berupa pemindahan barang/jasa yang dilakukan terhadap item pekerjaan box culvert dan pekerjaan jalan. Dalam proyek ini dilakukan relokasi atau pemindahan pada item-item berikut :
 - a. Box culvert : Dari STA 0+050 ke STA 0+475
 - b. Jalan : STA 4+275 s/d STA 4+475 (200 m) ke STA 4+400 s/d STA 4+600 (200 m) : balance
 - c. Jalan : STA 6+050 s/d STA 6+450 (400 m) ke STA 5+700 s/d STA 6+200 (500 m) : + 100 m
 - d. Jalan : STA 9+150 s/d STA 9+750 (600 m) ke STA 9+150 s/d STA 9+350 (200 m) : - 400 m.
- Bahwa alasan terjadinya relokasi pada pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka karena relokasi tersebut merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pada pekerjaan Box Culvert, pemindahan posisi box dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil maksimal pada system drainase jalan. Pada posisi awal rencana box culvert yaitu di STA 0+050, pada saat pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa disana bukan area yang menjadi jalur perlintasan air, sehingga dipindahkan ke STA 0+475 karena pada STA tersebut terdapat jalur air dengan debit yang cukup tinggi pada saat terjadinya hujan. Sehingga untuk memperoleh azas manfaat yang maksimal maka box culvert tersebut dipindahkan ke STA 0+475. Dan untuk Pekerjaan jalan dilakukan relokasi pada 3 lajur jalan untuk menghindari area-area yang apabila tetap dilaksanakan pekerjaan jalan akan memberikan hasil yang tidak maksimal yaitu lebar badan jalan akan kurang dari target rencana sepanjang 16 meter karena terkendala dengan pembebasan lahan warga, dan juga untuk memenuhi persyaratan geometris jalan itu sendiri (persentase kemiringan dan derajat tikungan).
- Bahwa pelaksanaan relokasi tersebut hanya dibuatkan berita acara relokasi, tanpa melalui proses addendum kontrak karena relokasi atau Perpindahan Item Pekerjaan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya addendum sebagaimana diatur pada **Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang & Jasa Pemerintah pasal 87 ayat 1**, yaitu : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan

Hal 76 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan,
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

- Bahwa pada **Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 huruf G. Tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan** angka 2, yaitu : Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan,
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan atau
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan.

- Bahwa dikarenakan dengan adanya perpindahan pada item pekerjaan tersebut namun tidak memenuhi 4 kriteria dalam **Perpres 54 tahun 2010** dan **lampiran III huruf G**, maka tidak ada dasar untuk mengajukan dan membuat addendum kontrak. Karena dengan adanya perpindahan atau relokasi item pekerjaan berupa Box Culvert dan 3 lajur jalan tidak mengakibatkan perubahan pada volume pekerjaan, jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan. Dengan tidak dibuatnya addendum terhadap perpindahan jalur atau relokasi jalan tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan.

- Bahwa dugaan pengelembungan harga satuan berupa duplikasi alat berat hanyalah rekaan atau pendapat pribadi dari ahli dan penyidik, karena pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dan penyidik dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai, bukan pada masa pelaksanaan. Sehingga kerugian negara senilai Rp 2.006.912.572,22 dari tidak digunakannya alat berat excavator dan dump truck di pekerjaan timbunan sama sekali tidak benar.

Hal 77 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi fakta yang lain dan dari dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan bahwa pada pekerjaan timbunan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck.
- Bahwa alat berat yang diminta terdakwa sebagai Pihak Pertama dan terdapat pada kontrak didokumen lelang halaman 39 dan LHAPKKN BPKP No SR-2136/PW06/5/2014 di halaman 10, yaitu pada daftar peralatan minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :
 - a. Bulldozer 100-150 HP : 4 unit
 - b. Excavator 80-140 HP : 2 unit
 - c. Vibrator Roller 8-10 Ton : 2 Unit
 - d. Motor Grader : 1 unit
 - e. Dump Truck 5-10 Ton : 10 Unit
 - f. Molen Concrete Mixer : 2 Unit
- Bahwa pada Realisasi Pekerjaan, pihak kedua kontraktor pelaksana dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dapat dibuktikan dokumentasinya adalah :
 - a. Bulldozer 100-150 HP : 4 unit
 - b. Excavator 80-140 HP : 5 unit
 - c. Vibrator Roller 8-10 Ton : 1 Unit
 - d. Motor Grader : 1 Unit
 - e. Dump Truck 5-10 Ton : 30 Unit
 - f. Molen Concrete Mixer : 2 Unit
- Bahwa alasan terdapat perbedaan jumlah alat berat yang diminta Pihak pertama dan alat berat yang dipakai pada saat pelaksanaan dengan jumlah alat yang lebih banyak pada saat pelaksanaan adalah karena disebabkan jangka waktu kontrak yang singkat (80 hari) dan kondisi lapangan yang berat menyebabkan jumlah unit alat berat yang dipakai harus ditambah, untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Kondisi lapangan yang berat disebabkan ditemukannya kondisi existing galian yang sebagian besar berupa batu atau cadas, bukan berupa tanah. Sehingga unit alat berat khususnya excavator harus ditambah untuk mengejar waktu penyelesaian kontrak.
- Bahwa dengan adanya penambahan unit alat berat tersebut berpengaruh terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan khususnya pada biaya operasional dan biaya mobilisasi/demobilisasi alat yang otomatis jadi bertambah signifikan terhadap penambahan jumlah unit alat.

Hal 78 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa ada unit alat berat yang tidak dibayar oleh pihak pertama, jika analisa dijadikan acuan sebagai mata pembayaran, bukan berdasarkan volume pekerjaan terpasang, seperti yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Hazairin terhadap analisa timbunan biasa. Yaitu pada alat berat jenis Bulldozer sejumlah 4 unit, yang setelah dipelajari pada saat perkara ini dalam tahap persidangan, bahwa tidak ada satu item pekerjaan pun yang menganggarkan biaya alat berat jenis bulldozer, dari biaya mobilisasi sampai dengan biaya operasional di semua analisa item pekerjaan. Namun pihak pertama meminta untuk menyediakan alat tersebut.
- Bahwa berdasarkan perhitungan kapasitas produksi / jam per unit alat berat dan jam kerja yang tercantum di laporan rutin, dengan menginput jumlah alat berat sesuai pernyataan saksi-saksi di persidangan, maka seluruh volume baik itu pada pekerjaan galian biasa ataupun pekerjaan timbunan biasa telah terpenuhi sesuai dengan kontrak Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011.
- Bahwa kondisi galian yang terdapat dilapangan banyak ditemukan berupa galian cadas muda, tetapi harga yang dibayarkan oleh terdakwa selaku pihak pertama kepada pihak kedua di dalam kontrak seharga galian tanah biasa, bukan harga galian cadas muda.
- Bahwa ada perbedaan antara galian cadas muda dengan galian tanah biasa, baik dari segi cara pengerjaan dan dari sisi biaya pelaksanaan. Perbedaan yang signifikan terhadap kedua tipe galian ini adalah untuk tanah biasa excavator dapat dengan mudah dan cepat melakukan penggalian, namun pada galian cadas muda dibutuhkan alat khusus dengan kapasitas tenaga yang lebih besar dan kuku baja khusus yang berbeda. Kapasitas produksi per jam antara tanah biasa dengan cadas muda juga sangat berbeda hasilnya, pada galian cadas muda kapasitas produksi galian per jam lebih rendah dibandingkan dengan tanah biasa, sehingga membutuhkan alat berat yang lebih banyak. Dari sisi biaya operasional yang dikeluarkan adalah lebih tinggi biaya yang dikeluarkan pada galian cadas muda dibandingkan pada galian tanah biasa. Karena baik dari sisi pemakaian BBM, Kuku Baja Khusus, dan Jumlah unit dan jenis alat berat yang dipakai tidak sama, sehingga perbedaan biaya operasionalnya sangat berbeda antara 2 jenis tipe galian ini. Dengan

Hal 79 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



perbandingan biaya untuk galian cadas muda mencapai 3 kali lipat lebih mahal dari galian tanah biasa.

- Bahwa ada perbedaan antara harga galian tanah biasa dengan galian cadas muda. Pada kontrak Pembangunan jalan Pusaka menuju Jalan Sentra produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011, harga galian tanah biasa yang dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan analisa galian tanah biasa adalah Rp 33.849,34 per m³. Apabila koefisien analisa galian tanah biasa diganti dengan koefisien analisa galian cadas muda, dengan harga sewa alat yang sama, maka harga galian cadas muda tersebut menjadi Rp 80.837,57. Ada selisih harga sebesar Rp 46.988,23 antara galian tanah biasa dengan galian cadas muda.
- Bahwa pada saat penentuan titik nol pekerjaan tanggal 4 Oktober 2011, panjang jalan sesuai dengan rencana adalah sepanjang 8.400 meter dengan lebar 16 meter, namun pada saat dilaksanakan ada salah satu volume di item pekerjaan dalam kontrak yang tidak sesuai dengan rencana awal, yaitu pada volume Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan Lahan sebesar 186.949 m². Dengan volume pekerjaan tersebut maka panjang jalan yang harus dibuka dengan lebar jalan 16 meter adalah sepanjang 11.684,31 meter ($186.949 \text{ m}^2 : 16 \text{ m}$), sehingga untuk mencapai volume pekerjaan sesuai dengan kontrak maka pembukaan badan jalan harus dilakukan minimal sampai 11.700 meter. Sedangkan untuk volume galian dan timbunan yang dihitung oleh perencana adalah untuk panjang jalan 8.400 meter dengan lebar 16 meter. Kondisi ini menyebabkan banyak titik-titik STA yang terdapat galian dan timbunan tidak dapat dihitung karena volume di dalam kontrak sudah berlebih.
- Bahwa untuk pekerjaan galian dan timbunan yang faktanya dikerjakan hampir pada seluruh badan jalan sepanjang 11.700 meter tersebut, namun yang bisa dihitung sebagai volume pekerjaan di dalam Back Up Data dan Ass Buid Drawing adalah untuk pekerjaan galian Sepanjang 5.321 meter yang terdiri dari 26 segmen galian dengan 310 titik data ukur, dan untuk pekerjaan timbunan sepanjang 425 meter yang terdiri dari 6 segmen timbunan dengan 26 titik data ukur.
- Bahwa penyelesaian kontrak Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur adalah dibawah tanggal kontrak, sekitar pertengahan Desember seluruh

Hal 80 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



volume untuk masing-masing item pekerjaan telah terpenuhi dengan berdasarkan Hasil Opname Terakhir yang dilakukan bersama dari Dinas PU Kabupaten Kaur, Kontraktor dan konsultan supervisi.

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada saat Opname terakhir di Pertengahan Desember 2011 tersebut, menjadi acuan untuk membuat laporan akhir 100%, dan dasar mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk dapat dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011.
- Bahwa pada saat periode pekerjaan berjalan Opname pekerjaan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat :
 1. Akhir Oktober 2011, untuk menentukan bobot laporan MC 1 (35.275%),
 2. Akhir November 2011, untuk menentukan bobot laporan bulanan ke 2 (73.234%) dan
 3. Pertengahan Desember 2011, untuk menentukan bobot laporan bulanan ke 3 (100%)

Perhitungan volume yang dilakukan pada saat pelaksanaan Opname menggunakan alat theodolite dan waterpass dan dilampirkan dokumentasinya.

- Bahwa pada setiap perhitungan progress pekerjaan dilakukan bersama-sama pada saat opname pekerjaan, dengan pihak dari Dinas PU Kabupaten Kaur, kontraktor dan Konsultan Supervisi. Perhitungan progress atau bobot fisik pekerjaan tidak pernah dilakukan secara individual, karena hasil perhitungan harus disetujui dan ditanda tangani bersama sehingga selalu dilakukan perhitungan atau opname bersama. Dengan adanya objek yang diukur adalah sama, yaitu Pekerjaan jalan Pusaka, data ukur yang diambil bersama-sama, dan rumus perhitungan yang digunakan adalah sama, maka hasil progress bobot fisik **HARUS SAMA** antara apa yang disampaikan Pihak Kedua selaku pelaksana dengan laporan dari Pihak konsultan Supervisi. Jadi dengan adanya hasil perhitungan yang sama antara Pihak Pelaksana dan Pihak Supervisi, tidak menunjukkan adanya perbuatan tidak objektif yang dilakukan salah satu pihak. Dikarenakan objek perhitungan tersebut adalah sama.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai ada beberapa ahli yang melakukan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan

Hal 81 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Polda Bengkulu** : Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar Rp 140.655.000,- dengan tidak memperhitungkan volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).
2. **Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu**: Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp 184.575.893,31,- dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar Rp 2.006.912.572,22 dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.191.488.465,53,-.
3. **Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu** : melakukan perhitungan volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya (Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500) berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah.
- Bahwa jika perhitungan volume dilakukan secara objektif dan terhadap keseluruhan populasi, bukan secara sampling, maka volume pekerjaan galian dan timbunan sesuai fakta lapangan akan berlebih. Karena pada perhitungan di back Up Data & ABD banyak titik volume galian dan timbunan yang tidak tercover volume didalam kontrak.

Hal 82 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan surat pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan pondok pusaka tidak selesai tepat pada waktunya. Surat tersebut berupa foto copy, tidak menggunakan kop surat asli PT SINAR INTAN PAPUA PERMAI, hanya menggunakan kop yang ditulis menggunakan font computer, surat tidak sesuai standar perusahaan (tidak ada nomor), dan font ukuran huruf di badan surat dengan kaki surat berbeda.
- Bahwa terdakwa pernah diminta klarifikasi oleh auditor BPKP yaitu Sofyan Luthan pada Bulan Desember 2013. Klarifikasi tersebut dilakukan agar terdakwa mengakui kerugian negara sebesar **Rp 294.008.315,91** yang berasal dari volume pekerjaan & **US 156.12 Dollar** yang berasal dari kerugian negara berdasarkan hitungan pihak kehutanan. Kerugian negara dihitung oleh auditor BPKP dari perhitungan volume yang dilakukan oleh tim ahli Polda dari Universitas Bengkulu. Hasil pemeriksaan Tim Ahli dari UNIB yang menyatakan tidak terdapat kerugian negara dirubah oleh auditor BPKP, yaitu dengan menghapus volume galian di STA 7+465 sebesar 12.134,5 m³ dengan selisih nilai adalah Rp 410.744.816,23,-. Pada saat itu argument pihak BPKP adalah karena pada perhitungan di Back Up data di STA 7+465 adalah 0, maka volume yang dihitung oleh ahli Unib di STA 7+465 juga di-0 kan. Dan saat itu terdakwa meminta dilakukan pengecekan kembali di lapangan namun baru dilaksanakan di tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli dan 20 Agustus 2014, auditor BPKP, tim Ahli Polda dari UNIB dan dari Unihaz, bersama penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang juga didampingi oleh terdakwa pernah melakukan pemeriksaan ulang pada lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka. Hasil pemeriksaan pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Juli 2014 tidak diperoleh hasil karena pada saat itu ahli dari Unihaz menentukan posisi STA 7+465 berdasarkan pendapat beliau tanpa melalui proses pengukuran. Dan hal itu langsung dibantah terdakwa dan sempat terjadi adu argumen antara terdakwa dengan ahli dan penyidik karena terdakwa meminta untuk penentuan STA tersebut dilakukan dengan cara menarik pita meter dari STA 0+000 ke STA 7+465.

Hal 83 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Pada tanggal 20 Agustus 2014 diperoleh hasil bahwa terdapat volume galian di STA 7+465, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Unib, namun tidak satupun ahli yang mengambil data ukur dan menghitung volume pada STA tersebut
- Bahwa pada saat Ahli dari Universitas Hazairin Ahli dari BPKP memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim, terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan-keterangan ahli tersebut.
- Bahwa untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011, terdakwa bersama dengan Pihak kedua telah melakukan upaya-upaya dan pengorbanan yang maksimal agar Pembangunan Jalan tersebut dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka ini, pihak kedua tidak memperoleh keuntungan apapun yang berupa materil dari pekerjaan ini. Penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan tanggung jawab pihak kedua terhadap kontrak yang telah ditanda tangani semata. Alasan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Volume item pekerjaan pembersihan dan pengupasan badan jalan yang dihitung pihak pertama & konsultan perencana seluas 186.949 m², jika lebar badan jalan 16 meter maka panjang jalan yang harus dicapai adalah 11.684,3 m. Sedangkan volume galian dan timbunan dianggarkan untuk panjang jalan 8.400 m. Hal ini mengakibatkan pihak kedua atau pelaksana harus mengejar panjang jalan sampai ke 11.700 m dengan kondisi item pekerjaan timbunan & galian yang tidak dapat dihitung secara keseluruhan.

Pada Back Up Data, panjang galian yang dihitung 5.321 m, 310 titik data ukur, dengan 27 segmen galian, panjang timbunan yang dihitung 425 m, 26 titik data ukur, dengan 6 segmen timbunan, dan panjang Volume Pembukaan & Pembersihan Badan Jalan sepanjang 10.975 m dengan 458 titik data ukur
 2. Pada item pekerjaan galian biasa, existing atau kondisi 0 jalan tidak sesuai dengan perencanaan. Item pekerjaan galian yang dominan ditemukan dilapangan berupa galian batu atau galian cadas muda. Sedangkan mata pembayaran dari pihak kedua kepada pihak pertama adalah sebagai galian tanah biasa. Akibat kondisi adanya galian cadas muda yang dibayar sebagai galian tanah biasa,

Hal 84 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



sebagaimana yang telah dihitung oleh saksi ahli dari Universitas Lampung pada STA 0+140 s/d 0+570 maka pihak pertama diuntungkan dan pihak kedua dirugikan sebesar Rp 3.021.429.360,-.

- Bahwa Harga galian tanah biasa yang dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan analisa galian tanah biasa adalah Rp 33.849,34 per m3. Apabila koefisien analisa galian tanah biasa diganti dengan koefisien analisa galian cadas, dengan harga sewa alatsama, maka harga galian cadas tersebut menjadi Rp 80.837,57. Ada selisih harga sebesar Rp 46.988,23 antara galian tanah biasa dengan galian cadas. Dan juga sebagai pembanding, 3 kontrak lain yang didalamnya terdapat harga satuan cadas muda yaitu Pada Paket Pekerjaan Pembuatan Jalan Kandis Hilir harga satuan galian cadas sebesar Rp 77.551,45,- pada paket Penggantian Jembatan Air Payang Besar harga satuan galian cadas muda sebesar Rp 77.333,14,- dan pada paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Akses Air Manula sebesar Rp 118.280,99,-
- Bahwa Akibat adanya perbedaan spesifikasi item galian ini maka jumlah alat berat berupa excavator yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan menjadi lebih banyak (dari 2 unit menjadi 5 unit) dan diatas spesifikasi alat berat (Volvo PC 290) yang diminta oleh pihak pertama. Hal ini mengakibatkan pihak kedua dirugikan terhadap penambahan biaya mobilisasi dan sewa alat berat.
- Bahwa Terdapat permasalahan antara pihak kedua dengan beberapa masyarakat pemilik lahan di area jalan dan pemilik kebun yang dilewati di existing jalan. Akibat permasalahan ini pihak kedua melakukan pembayaran ganti rugi lahan terhadap beberapa pihak sedangkan kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua tidak menganggarkan biaya ganti rugi lahan.
- Bahwa saat ini di Lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal telah dibangun Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kaur, jalan sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Hal 85 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa telah pula dilakukan sidang lapangan dan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 28 Agustus 2015, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada pelaksanaan Sidang Lapangan tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan Ahli Polda Bengkulu dari Universitas Hazairin Bengkulu.
- Bahwa Pemeriksaan pada saat itu dilakukan terhadap 4 (empat) Titik STA dimana menurut perhitungan Ahli Ir Jawoto, MT terdapat kerugian negara karena terjadinya kekurangan volume galian. Dimana pada STA-STA tersebut dilakukan pengambilan data ukur yang disaksikan bersama-sama, untuk menghitung volume pekerjaan sebenarnya sesuai dengan fakta Lapangan.
- Bahwa Pelaksanaan Sidang Lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015 dihadiri Langsung oleh Majelis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan para terdakwa pada Perkara Dugan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kec Maje dan Kec Nasal Kab Kaur TA 2011.
- Bahwa data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan Volume pada 4 (empat) Titik STA tersebut adalah sebagai berikut :

Titik STA Yang Diperiksa	Back Up Data	Pemeriksaan Lapangan
STA 3+275	1.129,19 m3	679.96 m3
STA 3+300	1.254,50 m3	1.184,71 m3
STA 4+150	1.090,82 m3	1.904,10 m3
STA 7+465 s/d STA 7+600	0,00 m3	17.588,45 m3
Total Volume	3.474,51 m3	21.357,22 m3

Selisih antara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan volume yang ada didalam kontrak adalah Total Volume Pemeriksaan Lapangan dikurangi dengan Total Volume Back Up Data, yaitu $21.357,22 \text{ m3} - 3.474,51 \text{ m3} =$
17.882,71 m3,

- Bahwa Total Kelebihan Volume Berdasarkan Pemeriksaan lapangan tanggal 28 Agustus 2015 adalah **17.882,71 m3**, dikalikan dengan Harga Satuan Dalam Kontrak Item Pekerjaan Galian Biasa adalah **Rp 33.849,34,-**

Hal 86 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa dari kelebihan volume galian pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar 17.882,71 m³ X Rp 33.849,34,- = **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah).**
- Bahwa pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuary) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut.
- Bahwa dilapangan didapat keterangan masyarakat dan Kepala desa Padang Petron tempat lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kec Maje dan Kec Nasal Kab Kaur TA 2011 sebagai berikut :
 1. **Edy Sudiro**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada saat diambil keterangan menjabat sebagai Kepala Desa Padang Petron, yang secara administrative adalah desa tempat Jalan Pusaka berada.
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat penyidik Polda Bengkulu bersama ahli dari Universitas Hazairin Ir.Jawoto, MT melakukan pemeriksaan lapangan di tahun 2014.
 - Bahwa pengambilan data ukur yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bengkulu dan Ahli Ir Jawoto, MT dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan meteran panjang tidak menggunakan alat tembak (theodolite) seperti yang dipakai oleh Dinas PU Kabupaten Kaur.
 - Bahwa Ir.Jawoto, MT pada saat itu tidak menarik meteran untuk mengukur panjang jalan dari titik-0 sampai akhir jalan Pusaka dan tidak mengambil data ukur ketinggian galian dan kedalaman timbunan di lokasi pekerjaan.
 - Bahwa sebelum dilakukan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Menuju Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, dimana kondisi dilokasi atau area tersebut

Hal 87 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



masih berupa jalan setapak, hutan dan belum ada jalan sama sekali seperti sekarang ini.

- Bahwa Bangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dilokasi Pondok Pusaka dan jalan Aspal tersebut baru dibangun setelah dilakukan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun 2011.
- Bahwa Jalan Pusaka ini sangat bermanfaat bagi warga Kabupaten Kaur khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan memiliki tanah perkebunan di Lokasi Jalan Pusaka.
- Bahwa pelaksanaan Jalan Pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan maje dan kecamatan Nasal Kabupaten Kaur telah selesai dibangun kira-kira pada bulan Desember 2011

2. **M.Dalil Salim**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterengannya pada saat Pemeriksaan Lapangan sedang melewati Jalan Pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan maje dan kecamatan Nasal Kabupaten Kaur hendak menuju ke kebun.
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Padang Petron dan menjadi Kades dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa kondisi jalan sebelum dilakukan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten kaur TA 2011 adalah berupa hutan dan perkebunan yang masih berupa jalan setapak.
- Bahwa dengan dibangunnya jalan Pusaka ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat, karena dapat menempuh jalan yang lebih cepat dan cepat untuk menuju sampai kekebun.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pelaksanaan Pembangunan jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi menggunakan alat berat dengan jenis yang bermacam macam dengan jumlah yang banyak dan pengerjaannya dilakukan pada siang hari dan pada malam hari.
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan Jalan Pusaka Menuju jalan Sentra Produksi Kecamatan maje dan kecamatan Nasal Kabupaten Kaur telah selesai pada Desember 2011.

Hal 88 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3. **Sirwadi**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga yang tinggal dilokasi (Km. 7.600) Jalan Pusaka kabupaten Kaur dan memiliki pondok dan kebun di area Jalan Pusaka.
- Bahwa ada perbedaan antara sebelum dan setelah adanya Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur yaitu sebelum dibuat jalan tersebut jarak tempuh dari Bintuhan sampai kelokasi KM 7.600 ditempuh selama 5 (lima) jam dengan berjalan kaki, sedangkan setelah jalan dibangun dapat kelokasi ini menggunakan motor dengan waktu sekitar 25 menit.
- Bahwa pembangunan jalan ini sangat bermanfaat bagi warga, bahkan pada saat pekerjaan Pembangunan jalan ini selesai, kami warga satu desa mengadakan syukuran dan memotong 1 (satu) ekor kambing.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan Pembangunan jalan Pusaka ini pekerjaanya bekerja siang dan malam hari dengan menggunakan alat berat kurang lebih 10 unit.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ada warga masyarakat yang meminta ganti rugi karena kebun mereka terkena pembukaan jalan, seperti kebun kopi dan kebun lada, namun masalah ganti rugi tersebut sudah diselesaikan oleh pihak pemborongnya.
- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan Pembangunan jalan Pusaka sering melihat Pak Ade dan Pak Burlan berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur telah selesai kira-kira pertengahan Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam

Hal 89 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 terdapat Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp.11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur.
- Bahwa benar untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal tersebut, **Muhammad Edian, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
 1. Faizal Rozi : Ketua
 2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
 3. Dedy Chandra : Anggota
 4. Yustin Hartono : Anggota
 5. Pandarianto : Anggota
- Bahwa benar **Muhammad Edian, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa benar **Perencanaan** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kab. Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Talsuwir dan Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan, antara lain :

Hal 90 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3. Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
 4. Gambar Rencana.
- Bahwa benar Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh **Muhammad Edian, ST** selaku PPK.
 - Bahwa benar Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.
 - Bahwa benar berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu
 - Bahwa benar dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelalangan dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku **PPK/KPA (Pihak I)** dengan **Ade Feriwan, SE** sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (**Pihak II**) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender

Hal 91 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/d 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah / Rp.
I.	Divisi I	
2.	Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
IV.	Divisi 2 Drainase	
3.	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp.119.457,46
V.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
4.	Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
5.	Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
6.	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV.	Divisi 7 Struktur	
3.	Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86
4.	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan		Rp. 10.436.938.235,58
PPN 10%		Rp. 1.043.693.823,56
Total		Rp. 11.480.632.059,14
Dibulatkan		Rp. 11.380.630.000,-

- Bahwa benar selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011, juga membuat dan menandatangani :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK. PJ/ BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penetapan Titik 0 (Nol).

- Bahwa benar Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan sebagai Direktornya Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer / SE adalah Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/ BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011, dengan nilai

Hal 92 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Rp. 148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa benar penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan, SE.** selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian, SA** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, berdasarkan Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Muhammad Edian, ST** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
 4. Surat Konsultan Pengawas Nomor : 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011.
- Bahwa benar berdasarkan : MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %** dan Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**. Selanjutnya **Ade Feriwan, SE.** selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 /

Hal 93 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011
meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa benar pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan secara objektif dan dari penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dibuatkan laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah mencapai bobot 100 %.

- Bahwa benar selanjutnya **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO), yaitu :

- Endang Adrian, ST
- Lindartawan, ST
- Yustin Hartono, ST
- Guntur Akhiri, ST.
- Sarmadi.

untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai.

- Bahwa benar Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai, dari hasil Tim PHO pekerjaan dinyatakan 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 pihak Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

- Bahwa benar dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat

Hal 94 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655.00,- setelah dipotong pajak.

2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00,- setelah dipotong pajak.
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00,- setelah dipotong pajak.
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa benar setelah pekerjaan selesai ada 3 (tiga) ahli yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Polda Bengkulu** : Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar **Rp 140.655.000,-**

Hal 95 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



dengan tidak memperhitungkan volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).

2. **Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu:**

Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar **Rp 184.575.893,31,-** dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar **Rp 2.006.912.572,22** dengan total kerugian negara sebesar **Rp 2.191.488.465,53,-**.

3. **Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu :** melakukan perhitungan volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya (Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500) berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah.

- Bahwa benar pelaksanaan Sidang Lapangan pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan Ahli Polda Bengkulu dari Universitas Hazairin Bengkulu.
- Bahwa benar data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan Volume pada 4 (empat) Titik STA tersebut adalah sebagai berikut :

Titik STA Yang Diperiksa	Back Up Data	Pemeriksaan Lapangan
STA 3+275	1.129,19 m3	679.96 m3
STA 3+300	1.254,50 m3	1.184,71 m3
STA 4+150	1.090,82 m3	1.904,10 m3
STA 7+465 s/d STA 7+600	0,00 m3	17.588,45 m3

Hal 96 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



21.357,22 m3

Selisih antara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan volume yang ada didalam kontrak adalah :Total Volume Pemeriksaan Lapangan dikurangi dengan Total Volume Back Up Data, yaitu $21.357,22 \text{ m}^3 - 3.474,51 \text{ m}^3 = 17.882,71 \text{ m}^3$.

- Bahwa benar Kelebihan Volume galian Berdasarkan Pemeriksaan lapangan tanggal 28 Agustus 2015 pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar 17.882,71 m³ X Rp 33.849,34,- = **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah).**
- Bahwa benar pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuery) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut.
- Bahwa benar pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahu Anggaran 2011 tersebut telah dibangun Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan jalan tersebut sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C serta sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan dilokasi Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya :-----

Hal 97 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair dan Subsidaire sebagai berikut :

PRIMAIRE :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIRE :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Subsidaireitas yaitu dakwaan Primair dan Subsidaire, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 98 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona ; -----**

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Hal 99 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Primair, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang, telah terpenuhi ; --**

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati ;-----

Hal 100 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan menjabat sebagai PPK berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku PPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tersebut adalah :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri / HPS
 - Rencana kontrak
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
 3. Menandatangani kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap tri wulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa pedoman terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA. 2011 adalah SK. PPK, dokumen kontrak (RAB dan gambar rencana) dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal

Hal 101 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



29 September 2011 terdapat Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp.11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur.

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal tersebut, **Muhammad Edian, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Faizal Rozi : Ketua
2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
3. Dedy Chandra : Anggota
4. Yustin Hartono : Anggota
5. Pandarianto : Anggota

- Bahwa **Muhammad Edian, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa **Perencanaan** Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Talsuwir dan Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan, antara lain :

1. Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
2. Gambar Rencana.

- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut,

Hal 102 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh **Muhammad Edian, ST** selaku PPK.

- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.
- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu
- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelalangan dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan **Ade Feriwan, SE.** sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Hal 103 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



No.	Uraian pekerjaan	Jumlah / Rp.
I.	Divisi I	
1.	Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
VI.	Divisi 2 Drainase	
2.	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp.119.457,46
VII.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
1.	Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
2.	Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
3.	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV.	Divisi 7 Struktur	
1.	Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86
2.	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan		Rp. 10.436.938.235,58
PPN 10%		Rp. 1.043.693.823,56
Total		Rp. 11.480.632.059,14
Dibulatkan		Rp. 11.380.630.000,-

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011, juga membuat dan menandatangani :
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK. PJ/ BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penetapan Titik 0 (Nol).
- Bahwa Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer / SE adalah Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/ BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh pulu lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011, dengan nilai kontrak

Hal 104 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Rp. 148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan, SE.** selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian, SA** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, berdasarkan Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Muhammad Edian, ST** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut berdasarkan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
 4. Surat Konsultan Pengawas Nomor : 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011.
- Bahwa selama berdasarkan : MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %** dan Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**. Selanjutnya Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

Hal 105 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan secara objektif dan dari penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dibuatkan laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah mencapai bobot 100 %.
- Bahwa selanjutnya **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO), yaitu :
 - Endang Adrian, ST
 - Lindartawan, ST
 - Yustin Hartono, ST
 - Guntur Akhiri, ST.
 - Sarmadi.

untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai, dari hasil Tim PHO pekerjaan dinyatakan 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 pihak Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Hal 106 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655.00,- setelah dipotong pajak.

2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00,- setelah dipotong pajak.

3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00,- setelah dipotong pajak.

4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa setelah pekerjaan selesai ada beberapa ahli yang melakukan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Poldabengkulu** : Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar Rp 140.655.000,- dengan tidak memperhitungkan volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).

Hal 107 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



2. **Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu:**

Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp 184.575.893,31,- dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar Rp 2.006.912.572,22 dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.191.488.465,53,-.

3. **Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu :** melakukan perhitungan

volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya (Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500) berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah.

- Bahwa pelaksanaan Sidang Lapangan pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan Ahli Polda Bengkulu dari Universitas Hazairin Bengkulu, Ir.Jawoto, MT.
- Bahwa data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan Volume pada 4 (empat) Titik STA tersebut adalah sebagai berikut :

Titik STA Yang Diperiksa	Back Up Data	Pemeriksaan Lapangan
STA 3+275	1.129,19 m3	679.96 m3
STA 3+300	1.254,50 m3	1.184,71 m3
STA 4+150	1.090,82 m3	1.904,10 m3
STA 7+465 s/d STA 7+600	_0,00 m3	17.588,45 m3
Total Volume	3.474,51 m3	21.357,22 m3

Selisih antara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan volume yang ada didalam kontrak adalah Total Volume Pemeriksaan Lapangan dikurangi

Hal 108 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



dengan Total Volume Back Up Data, yaitu 21.357,22 m³ – 3.474,51 m³ = **17.882,71 m³,**

- Bahwa Total Kelebihan Volume galian pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar 17.882,71 m³ X Rp 33.849,34,- = **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah).**
- Bahwa pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuery) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut .
- Bahwa pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahu Anggaran 2011 tersebut telah dibangun Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan jalan tersebut sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C serta sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berkebun dilokasi Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011 yang menetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Hal 109 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan Ade Feriwan, SE. sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 bersesuaian dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan sebagai Direktornya Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer / SE adalah Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 dan penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak ditandatangani) dan pada saat itu Lenusdin, ST selaku PPTK, Ade Feriwan, SE. selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Muhammad Edian, ST dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut berdasarkan kepada :

1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.

Hal 110 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor : 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan secara objektif dan dari penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatkan laporan bulanan setiap bulan dan pada laparan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah mencapai bobot 100 %. Selanjutnya **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai. Sehingga dari hasil Tim PHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 pihak Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100% (Seratus persen) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pihak kontraktor telah menerima pembayaran atas pekerjaanya yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Hal 111 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655.00,- setelah dipotong pajak.

2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00,- setelah dipotong pajak.
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00,- setelah dipotong pajak.
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00,- setelah dipotong pajak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tahun 2013 dan 2014 ada beberapa ahli yang melakukan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Polda Bengkulu :**
Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar Rp 140.655.000,- dengan tidak memperhitungkan

Hal 112 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).

2. **Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu:**
Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp 184.575.893,31,- dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar Rp 2.006.912.572,22 dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.191.488.465,53,-.
3. **Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu :** melakukan perhitungan volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya (Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500) berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan lapangan tanggal 28 Agustus 2015 diperoleh fakta hukum, dimana terdapat Kelebihan Volume sebanyak **17.882,71 m3**. Dari kelebihan volume galian pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar 17.882,71 m3 X Rp 33.849,34,- = **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan sampai

Hal 113 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015 tidak ditemukan adanya pekerjaan yang kurang sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, melainkan terdapat kelebihan pekerjaan sebanyak **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuery) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahu Anggaran 2011 tersebut telah dibangun Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan jalan tersebut sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C, serta sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berkebun dilokasi Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie telah melakukan Perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum, tidak terpenuhi** ; -----

Hal 114 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiar ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidiar terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;** -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidiar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal

Hal 115 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara **mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ merupakan unsur yang sifatnya mengikuti unsur pokoknya atau utama, dimana unsur pokoknya adalah Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga dakwaan Subsidair yaitu ;

Hal 116 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ; -----

Ad.2. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai PPK berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku PPK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 02 Agustus 2011 tersebut adalah :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

Hal 117 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Spesifikasi teknis barang/jasa
- Harga Perkiraan Sendiri / HPS
- Rencana kontrak
- 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
- 3. Menandatangani kontrak.
- 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
- 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA.
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
- 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap tri wulan.
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 terdapat Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp.11.500.000.000 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur.
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal tersebut, **Muhammad Edian, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
 - 1. Faizal Rozi : Ketua
 - 2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
 - 3. Dedy Chandra : Anggota
 - 4. Yustin Hartono : Anggota
 - 5. Pandarianto : Anggota.

Hal 118 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa **Muhammad Edian, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk Lenusdin, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Talsuwir dan Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan, antara lain :
 1. Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 11.500.000.000,-
 2. Gambar Rencana.
- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh **Muhammad Edian, ST** selaku PPK.
- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta.
- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :
 1. PT. Sinar Intan papua Permai,
 2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat.
 3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan.
 4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara.
 5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu

Hal 119 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelalangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku **PPK/KPA (Pihak I)** dengan **Ade Feriwan, SE.** sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (**Pihak II**) dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No. Uraian pekerjaan	Jumlah / Rp.
I. Divisi I	
3. Mobilisasi	Rp. 102.735.748,00
VIII. Divisi 2 Drainase	
4. Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp.119.457,46
IX. Divisi III Pekerjaan Tanah.	
7. Galian Biasa	Rp. 6.965.369.940,57
8. Timbunan biasa	Rp. 2.290.468.088,32
9. Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp. 745.554.481,49
IV. Divisi 7 Struktur	
5. Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)	Rp. 126.000.250,86
6. Baja tulangan BJ 24 polos	Rp. 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan	Rp. 10.436.938.235,58
PPN 10%	Rp. 1.043.693.823,56
Total	Rp. 11.480.632.059,14
Dibulatkan	Rp. 11.380.630.000,-

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor

Hal 120 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menandatangani :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/17/SPMK. PJ/ BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penetapan Titik 0 (Nol).
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan sebagai Direkturnya Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer / SE adalah Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/ BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011, dengan nilai kontrak Rp. 148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan, SE.** selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian SA.** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, berdasarkan Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Muhammad Edian, ST** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut berdasarkan kepada :
 1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
 2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.

Hal 121 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



4. Surat Konsultan Pengawas Nomor : 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur TA. 2011.
- Bahwa selama berdasarkan : MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %** dan Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa **Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %**. Selanjutnya **Ade Feriwan, SE.** selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor : 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.
 - Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan secara objektif dan dari penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dibuatkan laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah mencapai bobot 100 %.
 - Bahwa selanjutnya **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO), yaitu :
 - Endang Adrian, ST
 - Lindartawan, ST
 - Yustin Hartono, ST
 - Guntur Akhiri, ST.
 - Sarmadi.untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai.
 - Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai, dari hasil Tim PHO pekerjaan dinyatakan 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama

Hal 122 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 pihak Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.024.765.655.00,- setelah dipotong pajak.
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00,- setelah dipotong pajak.
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00,- setelah dipotong pajak.
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank

Hal 123 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa setelah pekerjaan selesai ada beberapa ahli yang melakukan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :
 1. **Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Polda Bengkulu** : Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar Rp 140.655.000,- dengan tidak memperhitungkan volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).
 2. **Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu**: Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp 184.575.893,31,- dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar Rp 2.006.912.572,22 dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.191.488.465,53,-.
 3. **Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu** : melakukan perhitungan volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya (Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500) berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah.
- Bahwa pelaksanaan Sidang Lapangan pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan

Hal 124 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Nasal Kabupaten Kaur TA 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan Ahli Polda Bengkulu dari Universitas Hazairin Bengkulu, Ir.Jawoto, MT.

- Bahwa data pada 4 (Empat) titik STA, dan hasil Perhitungan Volume pada 4 (empat) Titik STA tersebut adalah sebagai berikut :

Titik STA Yang Diperiksa	Back Up Data	Pemeriksaan Lapangan
STA 3+275	1.129,19 m3	679.96 m3
STA 3+300	1.254,50 m3	1.184,71 m3
STA 4+150	1.090,82 m3	1.904,10 m3
STA 7+465 s/d STA 7+600	0,00 m3	17.588,45 m3
Total Volume	3.474,51 m3	21.357,22 m3

Selisih antara Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan volume yang ada didalam kontrak adalah Total Volume Pemeriksaan Lapangan dikurangi dengan Total Volume Back Up Data, yaitu $21.357,22 \text{ m3} - 3.474,51 \text{ m3} = 17.882,71 \text{ m3}$,

- Bahwa Total Kelebihan Volume Berdasarkan Pemeriksaan lapangan tanggal 28 Agustus 2015 adalah **17.882,71 m3**, dikalikan dengan Harga Satuan Dalam Kontrak Item Pekerjaan Galian Biasa adalah **Rp 33.849,34,-**
- Bahwa dari kelebihan volume galian pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar $17.882,71 \text{ m3} \times \text{Rp } 33.849,34,- = \text{Rp } 605.317.930,91,-$ (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuery) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut.
- Bahwa pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahu Anggaran 2011 tersebut telah dibangun Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan jalan tersebut sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C serta sangat bermanfaat bagi

Hal 125 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



masyarakat khususnya masyarakat yang berkebun dilokasi Jalan Sentra
Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan pada unsur melawan hukum pada dakwaan Primair tersebut diatas, yang dihubungkan atau dikaitkan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor : 16 Tahun 2011, tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang menetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur **selaku PPK/KPA (Pihak I)** dengan **Ade Feriwan, SE** sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana **(Pihak II)** dengan nilai kontrak Rp. 11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 bersesuaian dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan sebagai Direkturnya Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer / SE adalah Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor. 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (Tujuh pulu lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 dan penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak ditandatangani) dan pada saat itu **Lenusdin, ST** selaku PPTK, **Ade Feriwan,**

Hal 126 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



SE. selaku Kontraktor pelaksana serta **Ir. Burlian SA.** selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh **Muhammad Edian, ST** dengan Surat Nomor : 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut berdasarkan kepada :

1. Surat Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan.
2. Surat PPK No. 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan.
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor : 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan secara objektif dan dari penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatkan laporan bulanan setiap bulan dan pada laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah mencapai bobot 100 %. Selanjutnya **Muhammad Edian, ST** sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat

Hal 127 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Keputusan KPA Nomor : 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai. Sehingga dari hasil Tim PHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 pihak Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100% (Seratus persen) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pihak kontraktor telah menerima pembayaran atas pekerjaannya yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor : 001.01.07.06064-6. sejumlah Rp. 2.024.765.655.00,- setelah dipotong pajak.
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00,- setelah dipotong pajak.
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 4.914.485.887,00,- setelah dipotong pajak.
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah

Hal 128 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Membayar (SPM) No. 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 506.191.030,00,- setelah dipotong pajak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tahun 2013 dan 2014 ada beberapa ahli yang melakukan perhitungan terhadap volume dan nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal kabupaten Kaur. Ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim Ahli dari Universitas Bengkulu selaku ahli dari Polda Bengkulu :

Pengambilan data ukur pada 18 Juni 2013 sebanyak 292 data ukur dan memperoleh hasil adalah pada pekerjaan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran dan ada selisih lebih dari nilai perhitungan volume secara keseluruhan sebesar Rp 140.655.000,- dengan tidak memperhitungkan volume cadas muda sesuai dengan koefisien cadas muda (keseluruhan volume dihitung sebagai galian tanah biasa).

2. Ahli dari Universitas Hazairin selaku ahli dari Polda Bengkulu:

Pengambilan data ukur 13 mei 2014 dengan cara sampling (7 titik data ukur) dan memperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp 184.575.893,31,- dari kekurangan volume pekerjaan dan dari duplikasi alat berat sebesar Rp 2.006.912.572,22 dengan total kerugian negara sebesar Rp 2.191.488.465,53,-.

3. Tim Ahli dari Universitas Lampung yaitu : melakukan perhitungan

volume secara parsial, dengan mengambil data ukur dari STA 0+150 s/d STA 0+560 (satu segmen) dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan, dimana existing cadas muda dihitung dengan menggunakan koefisien galian cadas muda dan tanah biasa dengan menggunakan koefisien galian tanah biasa. Dan beda jenis galian yang dibuktikan melalui hasil uji Lab mekanika tanah pada spesifikasi galian cadas muda yang terdapat pada STA 0+150 s/d 0+560 dengan jenis timbunan tanah pada STA sebelum dan sesudahnya. Hasil yang diperoleh adalah adanya selisih lebih apabila galian tersebut dihitung sebagai galian cadas muda sebesar **Rp 3.021.429.360,-**. Dan terdapat perbedaan jenis antara galian di STA tersebut dengan jenis timbunan pada STA sebelum dan sesudahnya

Hal 129 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



(Timbunan STA 0+000 s/d STA 0+150 dan STA 0+475 s/d STA 0+500)
berdasarkan hasil analisis Uji Lab Mekanika Tanah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan lapangan tanggal 28 Agustus 2015 diperoleh fakta hukum, dimana terdapat Kelebihan Volume sebanyak **17.882,71 m3**. Dari kelebihan volume galian pada 4 (empat) Titik STA yang diperiksa adalah Total Kelebihan Volume dikalikan dengan Harga Satuan Kontrak Item Galian Biasa yaitu didapatkan hasil sebesar 17.882,71 m3 X Rp 33.849,34,- = **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 28 Agustus 2015 tidak ditemukan adanya pekerjaan yang kurang sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, melainkan terdapat kelebihan pekerjaan sebanyak **Rp 605.317.930,91,- (Enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa pada saat sidang lapangan yang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2015, masih ditemukan tempat atau lokasi pengambilan tanah untuk timbunan tanah merah (Kuery) diluar lokasi Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada 2 (dua) tempat yaitu disamping kanan dan di depan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Km. dari titik Nol pembangunan Jalan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada lokasi Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahu Anggaran 2011 tersebut telah dibangun Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan jalan tersebut sebagian sudah dilakukan perkerasan berupa hotmix dan agregat C, serta sangat bermanfaat bagi

Hal 130 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



masyarakat khususnya masyarakat yang berkebun dilokasi Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie telah melakukan Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair yaitu unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-02/BTH/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, telah

Hal 131 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



diambil alih dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat diterima dan dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 3 dan Pasal 199 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahrani Alie tersebut dibebaskan dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan tidak bersalah, maka terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 152 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara

Hal 132 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Pidana (KUHP) serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Edian, ST Bin Syahrani Alie** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ; ---
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Rekapitulasi pengeluaran Per - Rincian obyek tanggal 31 Desember 2011.
 2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011.
 3. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 44.947.500 tanggal 31 Desember 2011.
 4. Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011.
 5. Kwitansi nomor : 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Kwitansi nomor : 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta ratus ribu rupiah).
 7. Kwitansi nomor : 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 8. Kwitansi nomor : 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 9. Kwitansi nomor : 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 10. Kwitansi nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 11. Kwitansi nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 133 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



12. Surat Order Pesanan Barang Nomor : 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011.
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011.
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011.
15. Kwitansi nomor : 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Surat Order Barang Nomor : 027/ 226.6 / PU .II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011.
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011.
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011.
19. Kwitansi nomor : 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
20. Kwitansi nomor : 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah).
21. Kwitansi nomor : 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
22. Kwitansi nomor : 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
23. Kwitansi nomor : 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan minum tanggal 24 Desember 2011.
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011.
27. Kwitansi nomor : 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011.
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011.

Hal 134 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011.
31. Kwitansi nomor : 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor : 027 / 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011.
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011.
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir).
36. SP2D Nomor : 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp.98.269.091,- (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (leggalisir).
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahran Alie.
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250.
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1)
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 No.600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011.
41. 1 (satu)berkas Foto Copy Company Propfile PT Telaga Mega buana.
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Mega buana.
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH. M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu.
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa.
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur No. Rek : 01.167-00-20-04601-0.
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada.
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000,

Hal 135 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



- tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat An. Dedi Chandra.
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi.
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidhario Syahputra, ST.
50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST.
51. Uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
52. Uang senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
53. Uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
54. Uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar.
55. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
56. Uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
57. Asli SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 812.12/7122/B.N/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST.
59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.
60. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

Hal 136 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST.
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sarmadi.
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST
64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013.
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp.2.296.126.000,- tanggal 15 Oktober 2011.
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011.
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011.
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011.
70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor : 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp.3.037.344.174,- tanggal 01 November 2011.
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.

Hal 137 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 184/BAP/ PU.II/2011 tanggal 01 November 2011.
75. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp.5.573.128.326,- tanggal 27 Desember 2011.
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) No : 255/ SPM-LS/PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana.
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 237/ PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 620/ 233.1/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.532.600,- tanggal 29 Desember 2011.
80. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,- tanggal 27 Desember 2011.
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan.
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor : 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011.
83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor : 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011.
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor : 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011.
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011.
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.

Hal 138 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



88. 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah.
89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana.
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa.
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada.
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara.
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai.
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011.
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011.
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor : 1 (satu) bulan Oktober 2011.
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011.
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur.
102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan Nomor : 620/19/KONT-KONSULT/BM. PU /KK/2011 Tahun 2011.
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011.
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011.
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu.
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir).
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah.

Hal 139 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011.
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor : 620/17/SPL.PJ/BM.PU/ KK /2011 tanggal 04 Oktober 2011.
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011.
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/227.3/BA. PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011.
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/224.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/ 224.3 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011.
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Hal 140 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011.
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 620 /224.1/PPK.BM/PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011.
121. Surat Kepala Dinas PU Kab. Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kab. Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012.
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.
127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.
128. Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal).
129. Realisasi DPPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012.
130. Surat Setoran No : 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro An. Indar

Hal 141 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaya Konsultan sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
131. SP2D No : 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.148.522.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 132. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.5.400.800,- (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah).
 133. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp.13.502.000,- (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah).
 134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011.
 135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor : 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur TA. 2011.
 136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
 137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan.
 138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010 .
 139. Copy yang di legalisir Surat CV. Indra Jaya Konsultan Nomor : 06 A/SE/CV.UJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan.

Hal 142 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Nomor : 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dilapangan.
144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan.
145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor : 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011.
146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah.
147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan.
148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 1 , Oktober 2011.
149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 2 , November 2011.
150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 , Desember 2011.
151. Uang tunai sebesar Rp. **Rp. 511.600.000,-** (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
152. Uang titipan dari **Ade Feriwan, SE als. Ade Bin Syafri Syarif** sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu,

Hal 143 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2015 oleh kami **SITI INSIRAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA, SH.** dan **H. TOTON, SH. MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Nopember 2015 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **BADARUDIN BACHSIN** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **ALMAN NOVERI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota,

SITI INSIRAH, SH.

1. JANNER PURBA, SH.

2. H.TOTON, SH. MH.

Panitera Pengganti,

BADARUDIN BACHSIN.

Hal 144 dari 144 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)